

Bab V. Konsep Keadilan

1. Perasaan Orang Toraja akan keadilan.

Bagi orang Toraja, keadilan adalah pembalasan atas luka atau kerugian, baik yang benar-benar dilakukan atau hanya diancam. Untuk setiap kekesalan yang disebabkan oleh orang lain, seseorang dapat menuntut kompensasi dari orang lain ini jika ia memiliki keberanian atau kesempatan untuk melakukannya. Kekesalan yang disingkirkan tanpa hukuman dari orang yang bersalah tampaknya tidak adil bagi orang Toraja, dan jika ada pemikiran untuk menghentikan pembalasan terjadi padanya, ini terjadi hanya karena ketakutan. Biasanya pelaku juga takut akan pembalasan dari orang yang tersinggung, dan ini bertindak keras untuk mendapatkan hak-haknya yang tersinggung.

Jika dua orang yang bertengkar satu sama lain tinggal di rumah yang sama atau di desa

yang sama, mereka deklarasikan satu sama lain mati dan tidak lagi berbicara satu sama lain (*mombepangi*). Mereka dapat mempertahankan ini untuk waktu yang lama; ada contoh di mana itu berlangsung selama bertahun-tahun. Tetapi dalam jangka panjang kelompok kerabat tidak akan tahan dengan situasi seperti itu dan mencoba menyelesaikan masalah dengan menawarkan hadiah rekonsiliasi kepada yang tersinggung.

Jika yang tersinggung menolak ganti rugi yang opini publik menganggapnya adil, ia menjadi orang yang bersalah dan keadilan datang di pihak pelanggar.

Orang Toraja sangat bersikeras pada haknya, atau, lebih tepatnya, dia sangat ingin dianggap benar. Jika dia percaya bahwa dia

benar, dia merasa dirinya aman dalam perlindungan leluhurnya dan tenang tentang hasil dari masalah ini; jika perlu, dia akan memperjuangkannya; dalam hal apa pun dia tidak akan melepaskan klaimnya. Dan bahkan jika dia secara pribadi cenderung melakukan ini, jika pelaku tidak termasuk dalam kelompok kerabat terdekatnya, maka kelompok kerabatnya sendiri merasa dirugikan bersama dengan yang tersinggung dan akan mendesaknya untuk mencari haknya. Dan tidak hanya kelompok kerabat yang hidup, tetapi juga orang yang meninggal, demikian para dewa, tertarik pada kasus ini, dan jika orang yang tersinggung tidak ingin memaksakan dirinya untuk membiarkan keadilan mengambil jalannya, dia sendiri bersalah di hadapan leluhur, yang telah melembagakan hukum adat dan karena itu tidak mengizinkan untuk diabaikan. Ini muncul terutama ketika orang asing secara tidak sengaja melanggar hukum adat, di mana pada umumnya tidak seorang pun dapat tersinggung secara pribadi; misalnya dengan menabuh genderang di pura desa atau menembak di sawah yang dipanen sebelum hari raya panen. Dalam kasus seperti itu orang-orang bersikeras, dengan segala kesopanan, tetapi dengan tegas, pada pembayaran denda, tetapi hanya untuk menegakkan adat. Jika tidak, para leluhur akan mendatangkan malapetaka bagi keturunannya yang tidak setia pada kewajibannya untuk memelihara hukum adat. Kami tidak pernah didenda karena masalah pribadi, meskipun kami atau salah satu orang kami memang pernah dalam keadaan di mana orang Toraja akan didenda. Tetapi sehubungan dengan pelanggaran terhadap adat (selalu dilakukan dalam ketidaktahuan, tentu saja), kami tidak pernah luput. Dalam beberapa kasus, mereka meminta belas kasihan kami untuk membayar denda yang ditentukan.

2. Hakim.

Setiap orang yang tersinggung boleh menjadi hakimnya sendiri; cedera tubuh dapat dibalaskan di tempat. Tetapi jika orang yang tersinggung segera menuntut denda, pelaku tidak akan langsung menyetujuinya, karena jika dia melakukan itu, dia berkomitmen untuk itu tanpa dapat ditarik kembali. Dia akan selalu menanggapi denda dengan mengatakan bahwa dia harus membicarakannya dengan Kepala-nya, karena jika tidak, dia sendiri yang akan bertanggung jawab atas pembayarannya.

Dia juga dapat menyerahkan kasusnya ke tangan anggota dekat kelompok kerabatnya yang dia percayai lebih mampu menyelamatkannya dari situasi yang sulit, karena tidak ada penduduk desa yang dapat dipaksa untuk berkonsultasi hanya dengan Kepala-nya sehubungan dengan kasusnya. Tetapi Kepala biasanya adalah orang yang paling cakap, hakim hukum adat yang paling baik, pembicara yang paling terlatih, pencari jalan keluar yang paling terampil, yang paling cerdik dalam memutarbalikkan kasus untuk keuntungan anak didiknya. Yang terakhir selalu anggota kelompok kerabatnya, baik dari generasinya sendiri, dan kemudian dia seperti saudara baginya, atau dari generasi yang lebih muda, dan kemudian dia seperti seorang putra atau cucu.

Dengan menyerahkan kasus ini kepada Kepala-nya, kemungkinan dendanya akan berkurang, karena Kepala melakukan yang terbaik untuk hal ini, karena dia sendiri sebagai kepala kelompok, bersama dengan sesama warga desa, bertanggung jawab atas pembayaran. Jika dia berhasil dengan kekuatan argumen untuk mengalahkan tuntutan pihak lawan, ini akan memberinya kehormatan besar. Ini tidak mengubah fakta bahwa Kepala juga memperhitungkan keinginan orang yang tersinggung.

Sementara itu orang yang tersinggung juga

telah menyerahkan kasus itu ke tangan Kepala-nya, dan dengan demikian terbentuklah kedua belah pihak. Kepala-kepala suku menentukan denda bersama-sama. Jika yang tersinggung tidak puas dengan ini, Kepala-nya mundur, dan kemudian dia harus melihat sendiri bagaimana dia bisa memenuhi tuntutan-nya. Dia tidak akan berhasil dalam hal ini, karena pihak lawan menganggap dirinya kuat dan tidak akan lagi memperhatikan tuntutan itu. Kami hanya mengetahui beberapa kasus seperti ini; dalam beberapa dari mereka orang yang tersinggung meninggalkan desanya bersama keluarganya dan pergi untuk tinggal di ladangnya.

Jika kedua Kepala tidak setuju, mereka membawa Kepala-Kepala lain yang kemudian membantu menyelesaikan kasus dan juga wajib membantu pembayaran denda atau membantu pertempuran, jika kasus itu mengarah ke perang. Seringkali kedua belah pihak mengundang Kepala yang sama, yang mereka berdua percayai, untuk bertindak sebagai penengah; mereka kemudian tunduk pada penilaiannya.

Kadang-kadang seorang Kepala tidak cenderung untuk menyibukkan diri dengan kasus orang lain. Untuk membujuknya, dia ditawari hadiah yang diberi nama *pompakalongko nguju*, atau, singkatnya, *kalongko nguju*, “apa yang mengendurkan mulut.” Hal ini juga dilakukan terhadap seseorang yang menolak menjadi saksi dalam suatu perkara. Dia kemudian diberi satu duit, satu ayam, dan satu potong *fuya*; jika dia telah menerima ini, dia wajib untuk datang.

Ketika sebuah kasus dimenangkan, juru bicara partai berbagi denda yang dikenakan pada pihak lain. Jika ini tidak dapat dibagi, misalnya kerbau atau babi, ia menerima hadiah yang diberi nama *leko aje*, “untuk membengkakkan rahang”. Juru bicara partai yang dinyatakan bersalah menyimpan sendiri sebagian dari denda yang harus dibayar; bagian ini

disebut *petungku*, “untuk pelanggaran yang dilakukan” (harfiah “untuk gigitan yang ditimbulkan” (lih. XIII, 22).

Para Kepala yang telah berbicara dalam pembahasan tersebut juga berbagi keuntungan dan kerugian dari kasus tersebut. Mereka menerima sebagian dari denda yang dikumpulkan, atau berkontribusi pada denda yang harus dibayar. Namun secara umum, bukan harapan untuk memperoleh keuntungan yang meyakinkan mereka untuk berpartisipasi dalam memutuskan kasus tersebut. Itu adalah ikatan kekerabatan yang kurang lebih memaksa mereka untuk melakukan ini, dan perasaan tersanjung bahwa mereka telah dikonsultasikan yang membuat tugas itu menyenangkan bagi mereka.

3. Tindakan hukum. *Monuntu*.

Jika orang-orang yang berselisih tinggal di desa yang sama atau berasal dari suku yang sama dan mereka tidak dapat menyelesaikan kasus di antara mereka, mereka bertemu di rumah Kepala desa untuk membahas kasus tersebut, *monuntu*. Jika kedua belah pihak meletakkan keputusan di tangan kepala yang sama, maka yang terakhir menuntut terlebih dahulu agar keduanya tunduk pada penilaiannya. Seorang Kepala suku yang cukup terkenal sebagai pembawa damai mengatakan kepada kami bahwa taktiknya dalam menegakkan keadilan adalah selalu menjatuhkan denda yang lebih kecil kepada pihak yang terbukti bersalah daripada yang dituntut pihak lain: “Dalam hal itu kedua belah pihak puas: yang satu karena mereka telah memenangkan kasus, yang lain karena mereka lolos dari hukuman berat. Atau sebaliknya, kedua belah pihak tidak puas, yang satu karena kalah kasus, yang lain karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan.” Kadang-kadang pembahasan suatu kasus dimulai dengan menyembelih dan menyiapkan hewan;

inilah yang kemudian disebut *bontani mpau*, “tempat bermusyawarah”.

Pada suatu sesi (*ponuntu*), di mana kedua belah pihak duduk bersama dalam satu ruangan, bukan hanya kekuatan argumen yang memutuskan siapa di antara mereka yang benar, tetapi segala macam keadaan tambahan dapat memutuskan pertanyaan tentang siapa di antara mereka dua benar. Jika salah satu dari mereka berdiri dalam diskusi atau menyela yang lain, atau, sambil memohon, menunjuk jarinya ke pihak lawan: jika salah satu dari mereka terus berbicara tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini, atau, berbicara dengan penuh semangat, tersandung atas sebuah kata dan salah mengucapkannya (*sala jila*, "kesalahan lidah") - semua keadaan ini dicatat sebagai bukti bahwa seseorang salah. Misalnya, kita mendengar seseorang dinyatakan bersalah karena dia mengatakan *maboko*, "gemuk", bukannya *madoko*, "mencuri."

Selanjutnya, jika salah satu pihak berbicara dengan orang-orang di sekitarnya tentang hal-hal lain selama kasus ini, ini dicatat sebagai bukti bahwa ia tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan pada argumen pihak lain dan dengan demikian menyatakan dirinya "takluk." “Bahkan jika orang yang duduk di sebelah Anda mengalami kecelakaan, dan bahkan jika seseorang di tempat itu ditendang oleh kerbau, Anda tidak boleh memperhatikannya, karena ini akan segera dianggap sebagai tanda bahwa Anda tidak memiliki lagi kontraargumen” (*bare'emo nukoto marumpi pau ntau sampo-nuntumu*). Pihak-pihak juga menghadirkan saksi. Mereka disebut *palumbu mpau*, secara harfiah, orang yang menahan pelatuk dari jebakan dan dapat melepaskannya; orang yang harus mencegah salah satu pihak dalam perkara hukum untuk berbohong.

Ketika ada kasus antara dua suku, maka *monuntu* tidak lagi begitu nyaman. Kasus

seperti itu juga lebih penting secara umum. Kedua belah pihak kemudian tidak duduk bersama melainkan sementara terdakwa berkumpul di rumah kepala desa, para penuduh tinggal di kuil desa atau di bengkel. Atau tempat di ladang atau di tepi sungai, di mana para pihak tinggal agak jauh dari satu sama lain di bawah naungan daun palem, disepakati. Untuk mengintimidasi satu sama lain, orang-orang dari kedua belah pihak dipersenjatai dengan baik. Bahwa suasana hati sedang tidak baik terlihat dari kenyataan bahwa yang satu mendenda yang lain jika mereka menyebabkan menunggu dan tidak muncul pada waktu yang disepakati. Denda ini bernama *kalele lolu*, “karena dahan-dahan peneduh gubuk (*lolu*) menjadi lemas (*malele*) dan karenanya tidak berguna.” Atau *kapempe mbono*, “karena bagian duduknya menjadi rata”, melalui penantian yang lama.

Pesta pengorbanan adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyelesaikan kasus hukum. Banyak orang pergi ke pesta-pesta ini karena mereka tahu bahwa mereka akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki kasus di sana. Pembahasan kasus-kasus hukum kemudian memakan waktu hampir sepanjang hari raya dan kadang-kadang bahkan beberapa hari sesudahnya.

Pihak penggugat mengirimkan dua orang yang disebut *suro*, "misionaris, utusan," yang fasih, tetapi yang tidak terlibat dalam kasus ini, dan mereka mengirimkan tuntutan dan jawaban dari pihak lawan. Ini adalah proses yang panjang, tetapi di mana orang tidak ingin duduk bersama, itu adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk mencegah pengaruh gairah. Banyak yang dibutuhkan dari para misionaris ini. Cara mereka menyampaikan kata-kata sangat penting untuk suasana hati kedua pihak selama diskusi. Kami diberitahu bahwa ini terkadang dilakukan dengan cara yang

menghina, yang mempengaruhi hasil diskusi.

Yang terpenting adalah pihak penggugat menghukum pihak lain atas kesalahannya. Ini adalah tentang memprotes ketidakbersalahan diri sendiri selama mungkin, jika perlu dengan sofisme, gerakan cerdas, distorsi kebenaran, menyembunyikan segala sesuatu yang dapat ditafsirkan untuk merugikan satu pihak, meragukan atau tidak menerima apa yang dianggap terbukti oleh pihak lawan, melelahkan atau bahkan menakutkan para penggugat, semuanya dipersilakan sebagai bantuan untuk membungkam pihak lain.

Setelah pembicaraan bolak-balik selama beberapa waktu, salah satu pihak berada di akhir argumennya dan menyatakan dirinya kalah. Ia kemudian dianggap bersalah, dan pihak lawan langsung menjatuhkan denda. Karena setelah bagian pertama kasus diselesaikan, yaitu bersalah atau tidaknya pihak yang dituduh, diambil poin kedua, yaitu pembayaran denda. Selalu ada denda. Jika penggugat membiarkan diri mereka dibungkam, mereka segera dinyatakan bersalah karena mengajukan tuduhan yang tidak adil, atau, seperti yang diungkapkan orang Toraja, "pengotoran rumah" (*pelogesi raya banua*). Lagi pula, para utusan telah mengotori rumah terdakwa dengan kaki mereka yang berlumpur, dan itu tanpa alasan. Terdakwa dengan demikian menjadi penuduh dan menuntut denda yang dikenakan untuk "pengrusakan rumah."

Keadilan demikian diputuskan oleh perjuangan antara yang bersangkutan, bukan oleh hakim yang tidak memihak atas pihak-pihak yang bertikai. Dan dengan demikian godaan untuk menggunakan sarana yang tidak berfungsi untuk mencari "keadilan" dalam arti absolut terlalu besar. Namun gagasan itu tentu saja tidak hilang. Jika salah satu dari kedua pihak mengetahui secara positif bahwa itu sebenarnya tidak benar dan pihak lain mengatakan

kepadanya, "Anda sendiri tahu betul bahwa apa yang Anda katakan tidak benar; berhenti berbicara seperti itu; kita, bagaimanapun, mencari hak kita, dan di atas adalah para dewa yang mendengar kita." Kemudian mereka yang dibicara membatalkan argumen mereka. Namun, secara umum, pengaturan peradilan orang Toraja tidak terlalu murni.

4. Pemutusan kasus hukum.

Ketika sebuah kasus telah diselesaikan, dinyatakan bahwa itu adalah *mawutu mporui*, "tercabut, seperti halnya dengan duri" yang menusuk di daging; dengan kata lain, masalah itu diselesaikan; orang tidak diizinkan untuk dibahas kembali. Ini tidak mengubah fakta bahwa bagaimanapun itu memang terjadi sesekali.

Ada keadaan di mana kasus hukum atau kasus hutang tidak dapat didiskusikan. Jika seseorang tetap melakukan ini, ia kehilangan hak untuk menuntut denda atau utang. Misalnya, seseorang tidak diizinkan melakukan ini di tempat tinggal yang berkabung. Jadi, jika seseorang datang ke rumah orang lain untuk menuduhnya atau menagihnya, dia terlebih dahulu meminta izin dengan kata-kata: "Apakah boleh berbicara tentang masalah di rumah ini."

Seseorang yang telah bersiap untuk melakukan perjalanan atau melakukan ekspedisi pengayauan tidak dapat diganggu dengan tuduhan atau tagihan; dan selama ketidakhadirannya, seseorang tidak dapat berbicara dengan anggota keluarganya tentang hal itu. Siapa pun yang melakukan ini kehilangan haknya, "karena dia telah menyimpan pertanda yang menyertai pelancong atau orang yang tidak hadir karena perjalanannya, tidak melepaskannya" (*mabolangi oni*).

Ada satu keadaan lain di mana sebuah kasus tidak akan diterima untuk diadili. Yaitu, kadang-kadang desas-desus muncul di desa

atau di suku, yang tidak dapat dilacak asal-usulnya. Biasanya desas-desus ini menyangkut perzinahan yang tersangka, atau sihir atau pengkhianatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Ketika orang yang terkait dengan desas-desus itu mengetahuinya dan meminta Kepala untuk menangani kasus ini, ternyata tidak ada penuduh yang sebenarnya; semua orang tahu tentang itu hanya dari desas-desus. Untuk mengakhiri desas-desus, orang tersebut meminta Kepala untuk mengubur cerita yang beredar, dan dengan itu kasusnya; ini disebut *montambu tana*, “menutup dengan tanah.” Kemudian Kepala memberitahukan bahwa pada hari tertentu akan diadakan makan bersama. Untuk itu Kepala Desa atau orang yang diisukan atau orang yang menyebarkan cerita (kalau masih bisa ditangkap) memberikan seekor kerbau, sedangkan warga desa menyediakan beras mereka sendiri. Darah hewan yang disembelih dikubur. Setelah selesai makan, sang Kepala memanggil, sehingga semua orang bisa mendengarnya: “Kami telah menutupi kasus Anu dengan tanah. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang hal itu. Siapa yang memulainya lagi harus membayar tiga ekor kerbau untuk membuka apa yang telah tertutup tanah” (*mancungke tambu tana*). Orang-orang berpegang pada penyelesaian kasus seperti itu. Pengingat makanan seperti itu diturunkan dari ayah ke anak. Kadang-kadang terjadi bahwa cucu dari orang-orang yang pernah terlibat dalam masalah seperti itu mencoba untuk menyebutkannya lagi; misalnya, ketika itu adalah masalah hutang. Tetapi dalam hal itu mereka didiamkan dengan mengingatkan mereka tentang perjamuan yang telah diadakan. Makan seperti itu tidak boleh bertepatan dengan pesta pengorbanan. Kalau tidak, orang Toraja suka melakukan ini untuk menyembelih hanya satu hewan dan dengan demikian membunuh dua burung dengan satu batu.

5. Denda, *megiwu*.

Seperti yang telah dikatakan, denda selalu dikenakan. Denda adalah *giwu* atau *saki*. Kata terakhir juga memiliki arti “hutang”, karena denda yang diterima langsung menjadi hutang. Banyak nama denda yang dibuat-buat dengan *lori*, “gemuk, halus,” seperti *lori ntana*, denda yang dikenakan pada salah satu pihak sehubungan dengan perdamaian, untuk “memperlancar tanah”; *lori mpale*, “untuk menghaluskan tangan”, denda yang harus dibayar oleh penuduh yang secara tidak adil menuduh seseorang melakukan ilmu sihir; *lori nguju*, “agar mulut menjadi halus,” denda untuk pelanggaran dalam kata-kata; *lori ngkompo*, “agar perut mulus”, denda bagi wanita yang hamil karena zina.

Pihak yang menang selalu menuntut denda tertinggi yang dapat dituntut untuk kasus tersebut, dan kemudian tergantung pada berbagai keadaan apakah tuntutan tersebut dikurangi atau tidak. Dari pengenalan dangkal dengan aturan denda, beberapa keteraturan tampaknya ada di sana, tetapi dalam penerapan aturan kesewenang-wenangan terbesar menang. Aturan denda adalah: Untuk kesalahan mulut (*sala nguju*) ada denda tiga buah; untuk pelanggaran tangan (*sala mpale*) ada denda lima, dan jika bersalah seluruh tubuh (*sala sangkoro*), denda tujuh buah harus dibayar.

Besarnya denda, bagaimanapun, tergantung pada apa yang diminta sebagai “buah” (*wia*): satu “buah” bisa berupa uang atau ayam, tetapi juga kain katun persegi atau kerbau, bahkan kadang-kadang manusia. Biasanya satu barang yang bernilai dituntut sebagai “dasar” (*pu’u*) dari denda, dan 2, 4, 6 barang yang nilainya lebih rendah sebagai “apa yang ada di atas” (*wawonya*). Jika dasarnya ayam, maka duit, sirih, pinang ditambahkan sebagai *wawonya*, sehingga mencapai angka 3, 5, 7. Jika dasarnya

babi, maka ditambahkan potongan (*bala*) kain katun dan pisau potong. Jika kerbau diminta sebagai dasar maka persegi dari kain katun berwarna emas (*kaju*) dan piring tembaga (*dula*) adalah *wawonya*. Tapi bisa jadi permintaan barang tambahan sebanyak ayam, babi, dan kerbau.

Denda terdiri dari ternak, potongan kain katun, piring tembaga (*dula*), parang (*labu*), dan dalam zaman yang lebih baru bahkan rix dolar. Dasar perhitungan denda besar adalah kerbau (*baula*), untuk yang lebih kecil sepotong kain katun yang sangat rendah yang tidak dikelantang, yang oleh orang Toraja disebut *balacu* (*balasu*), dan yang dapat diperoleh di toko-toko pedagang dengan harga 1½ sampai 2 florin. Piring tembaga sama dengan satu potong *balacu*: piring tembaga dengan kaki untuk dua *balacu*, kerbau untuk sepuluh *balacu*. Ketika lebih banyak rix dolar masuk ke peredaran dan menjadi diinginkan, sepotong *balacu* dibuat sama dengan satu rix dolar.

Untuk denda, perhitungan nilai ini penting sehubungan dengan penggantian sebagian denda dengan beberapa barang-barang lain. Jika seseorang harus membayar denda tiga ekor kerbau dan dia tidak memiliki banyak ternak, dia diizinkan untuk mengganti satu atau dua ternak dengan barang-barang seperti potongan kain katun, piring tembaga, dan parang. Ini disebut *rakamba*. Ketika kami tiba di Sulawesi Tengah, seekor kerbau disamakan dengan 10 potong *balacu*, kemudian 10 rix dolar. Setiap potongan kain katun dengan kualitas lebih baik setara dengan dua atau tiga *balacu*. Namun, terkadang nilai *kamba*, “barang pengganti” lebih tinggi dari nilai seekor kerbau. Namun, ini merupakan penyalahgunaan di kemudian hari, karena pada awalnya tujuan *kamba* adalah untuk meringankan denda.

Jika kadang-kadang denda budak dituntut,

maka setiap kali ditentukan berapa banyak manusia yang harus diberikan dan berapa banyak budak yang dapat diganti (*rakamba*) dengan kerbau atau kain katun. *Kamba* untuk seorang budak adalah empat ekor kerbau atau 40 *balacu*.

Hanya pelanggaran terhadap adat, di mana tidak ada orang yang secara langsung tersinggung atau terluka, sering kali bersifat kurang lebih bersifat tetap, kecuali jika seorang Kepala suku yang tamak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara ini. Pada bagian berikut kami memberikan contoh ini.

Dari apa yang telah dikatakan di atas, tampak bahwa biasanya Kepala dari pihak yang dirugikan yang membebaskan denda. Dia juga mengumpulkannya, dan jika yang terluka adalah anggota keluarganya, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jika orang yang terluka adalah anggota yang lebih jauh dari kelompok kerabatnya, keponakan atau saudara laki-laki atau ipar, yang memiliki keluarga sendiri, maka Kepala berbagi denda yang dikumpulkan dengan orang yang terluka. Jika denda yang dikenakan kepada seseorang tidak besar, misalnya sampai satu ekor kerbau, maka orang yang bersalah membayarnya sendiri; jika lebih besar, Kepala Desa dan penduduk desa membantu. Jika sumbangan desa adalah seekor kerbau, maka salah satu pemilik ternak memberikan seekor kerbau dari kawanannya dan penduduk desa lainnya kemudian memberikan bagian denda mereka kepadanya dalam bentuk parang, piring tembaga, bahan kapas, dan kemudian dalam bentuk uang. Sumbangan ini diberikan dengan harapan dapat dibantu dengan cara yang sama ketika mereka sendiri mengalami kesulitan.

Setiap kali seseorang menyetujui denda, dia harus membayarnya; maka itu adalah utangnya, dan jika tidak membayar, si penuduh dapat

menerapkan cara pemaksaan yang sama seperti yang diterapkan dalam undang-undang utang.

Denda bisa menjadi lebih tinggi melalui segala macam keadaan dan melalui kombinasi kesalahan. Berikut ini dapat menjadi contoh untuk ini. Setelah kematian Tadanugi, Kepala To Wingke-mposo, kolam Dongi di sisi utara Danau ditutup untuk memancing sebagai tanda berkabung. Beberapa To Longkea telah mengabaikan larangan ini, yang dianggap sebagai pelanggaran serius. Orang-orang mulai dengan mendenda orang-orang yang bersalah karena "penghancuran larangan berkabung" (*magero ombo*) dengan adat lima, dengan seekor kambing sebagai dasar. Ketika yang lain tidak segera menyetujuinya, mereka menuntut mereka dengan adat tiga, karena sekarang mereka juga telah menyinggung dengan mulut; ayam adalah dasar untuk ini. Ketika mereka juga tidak segera menyetujui hal ini, adat tujuh karena melukai seluruh tubuh dikenakan pada mereka sebagai tambahan, dengan dasar seekor kerbau dan enam potong kain katun "di atasnya". Denda itu ternyata sangat besar, karena mereka tidak segera memberikan adat lima. Mereka telah meningkatkan rasa bersalah karena "mencuri" ikan dengan menjawab salah (bersalah di mulut), dan lebih jauh lagi, melalui perlawanan mereka, juga memikul kesalahan seluruh tubuh.

Secara umum dapat dikatakan bahwa banyak terjadi penyalahgunaan dalam pengenaan denda. Yang lemah dan pemalu sering dieksploitasi tanpa ampun oleh orang-orang yang berani dan serakah. Beberapa kepala desa membuat bisnis yang menguntungkan dari pengenaan denda ini, tidak hanya dengan bertindak tersinggung atas segala macam hal sepele dan menuntut kompensasi, tetapi juga dengan berulang kali mengeluarkan peraturan yang tidak diketahui oleh orang-orang yang bukan warga desa, misalnya, dengan melarang

kelapa dipetik dari pohonnya untuk sementara waktu. Hukum adat mengizinkan seorang pejalan kaki yang kehausan untuk memetik kelapa dari pohon jika dia sendiri yang memecahkannya di tempat. Namun dikeluarkannya peraturan tersebut di atas dengan segera mengubah perbuatan yang dibolehkan tersebut menjadi suatu pelanggaran, yang kemudian diikuti dengan denda. Jika pelanggar adat yang aneh itu menolak untuk membayar denda yang dikenakan, dia diberitahu; "Jika Anda tidak membayar denda atas pelanggaran Anda terhadap adat saya, maka padi saya tidak akan berkembang." Kemudian orang yang bersalah menjadi takut dan berpikir: jika saya tidak membayar denda ini, mereka akan meminta saya untuk membayar yang jauh lebih besar nanti, jika panen gagal, karena kemalangan ini akan disalahkan atas pelanggaran saya. Dan kemudian seseorang memberikan apa yang diminta.

Dikatakan tentang orang-orang yang selalu keluar untuk mengenakan denda pada orang lain: "Mereka menggunakan denda mereka sebagai ladang," dengan kata lain, mereka hidup dari denda yang mereka kenakan pada orang lain. Tancuigi menjadi tipe orang seperti ini; dia adalah Kepala To Kadombuku yang kami kenal cukup baik. Orang ini berkeliaran selama berbulan-bulan dengan sejumlah teman untuk mengenakan denda di mana-mana untuk pelanggaran kecil seperti mengambil kayu dari ladang yang belum diizinkan. Dia ditakuti di mana-mana karena perilakunya yang berani, sehingga orang-orang memperlakukannya dengan baik dengan harapan bisa lolos dengan mudah. Dengan demikian, pada akhir ekspedisi empat bulannya, ia mampu membawa pulang 30 ekor kerbau, yang ia bagikan di antara teman-teman seperjalanannya, begitu ia tiba di daerahnya sendiri. Ke mana pun dia pergi, dia bertindak dengan ramah, tetapi sementara itu

dia menipu orang. Di antara To Pada, di mana dia melakukan operasinya selama dua bulan, dia bersikeras bahwa dia harus diberitahu kapan mereka akan merayakan pesta untuk orang mati, dan kemudian dia datang dengan kerbau sebagai sumbangan pesta. Dari tingkah laku Tancuigi ini terlihat jelas bagaimana mudahnya orang-orang membiarkan dirinya terintimidasi jika si intimidasi hanya tahu cara menggunakan nada yang tepat: tidak kasar, tapi menyindir.

Seseorang seperti yang digambarkan di sini ditunjuk oleh orang Toraja dengan nama *tengko batu*, "tiran, penipu, pemeras, bajingan, pelanggar hukum," secara harfiah, menjadi keras hati seperti batu, atau "sangat buruk." Mereka tidak berani melawan orang seperti itu selama hidupnya. Setelah kematiannya, mereka membalas dendam pada anak-anaknya, yang didenda tanpa ampun; mereka mengatakan tentang hal ini bahwa anak-anak "diperlakukan seperti belukar" (*napapeyoponciwu ananya*).

6. Besaran dan nama denda.

Seperti yang telah dikatakan, orang mulai dengan mengenakan denda yang besar. Ini tidak selalu terkait dengan ukuran pelanggaran, tetapi lebih pada sikap orang yang bersalah. Orang Toraja menghargai pengakuan bersalah. Seseorang yang dengan keras kepala menyangkal kesalahannya dan kemudian "ditaklukkan" tanpa banyak kesulitan tidak perlu mengandalkan pengampunan.

Ketika denda yang diminta telah disebutkan, pihak lawan melakukan segala kemungkinan untuk mengurangnya. Mereka mencoba untuk mencapai ini di tempat pertama dengan argumen. Mereka memprotes dengan denda bahwa denda itu tidak sepadan dengan beratnya kesalahan. Mereka mengutip kasus-kasus serupa di mana denda yang lebih rendah telah

dijatuhkan. Bahkan lebih dari dengan argumen mereka mencoba untuk mencapai tujuan mereka dengan menarik perasaan yang lebih baik. Mereka berbicara tentang suasana hati yang murah hati yang memotivasi mereka dalam kasus-kasus di mana mereka sendiri adalah penggugat. Hubungan persahabatan yang telah dijalani kedua belah pihak sampai sekarang diingat kembali. Kepedulian penggugat dimohonkan. Hasil dari semua upaya ini biasanya adalah bahwa para pemenang persidangan membatalkan sebagian dari tuntutan mereka.

Jika mereka bertahan dalam pendapat mereka, ada satu cara terakhir untuk memohon pengampunan dari penggugat. Seorang perempuan atau lebih mendatanginya dengan membawa hadiah rekonsiliasi (*pesumbo'o*) yang terdiri dari sebuah keranjang kecil berisi beras dan satu butir telur atau lebih dan meminta sebagian denda dijatuhkan. Pria yang paling keras hati rentan terhadap permohonan seperti itu oleh para wanita. Jika mereka tidak mendengarkan permohonan seperti itu, maka mereka akan dikutuk oleh opini publik dan mereka juga akan merasa bersalah di hadapan leluhur. Dikatakan bahwa bagian yang dikurangi dendanya "disapu oleh sarung wanita" (*nasao ntopi mbe'a*).

Sistem pengenaan denda yang sangat meluas dan berkembang pesat ini telah melahirkan berbagai istilah hukum yang secara kiasan mengungkapkan apa yang dimaksud dengan pengenaan denda. Beberapa dari nama-nama ini telah disebutkan di atas, dan dalam penulisan ini kita akan menemukan banyak dari mereka. Beberapa nama dapat diberikan di sini. "Pengikat tangan" adalah sebutan untuk denda yang dibayarkan agar salah satu anggota kelompok kerabat tidak boleh membunuh atau menjual budak yang pantas dihukum olehnya. Jumlahnya satu ekor kerbau dan enam potong

kain katun. "Pemulihan dari sakitnya ikatan" (*kamale mpungu*) adalah nama denda yang diminta untuk menangkap atau mengikat orang atau hewan yang tidak bersalah. *Ta'ura*, "untuk penarikan," adalah nama denda yang diberikan jika seseorang ingin menebus janji yang tidak bisa ditepati.

7. Pengambilan sumpah.

Tindakan hukum tidak selalu menghasilkan keputusan siapa pihak yang bersalah. Telah terjadi bahwa kedua belah pihak cocok satu sama lain dan tidak satu pun dari kedua pihak tetap tanpa jawaban, sehingga tidak dapat diputuskan pihak mana yang menyatakan dirinya ditaklukkan dengan diam (*panangi*). Jika orang-orang tidak dapat memutuskan suatu kasus, para dewa harus melakukannya. Ini dilakukan dengan sebuah cobaan.

Bentuk cobaan yang paling sederhana dan sekaligus yang paling lemah adalah bahwa si penuduh menuntut sumpah dari si tertuduh. Sumpah pertama-tama adalah kutukan diri sendiri. Terkadang hal ini diungkapkan dengan jelas, dan orang itu sendiri menyebutkan kerugian atau kemalangan yang harus menimpanya jika dia berbohong. Di antara Toraja Timur tidak ada simbol yang digunakan sehubungan dengan sumpah dalam arti kutukan diri. Jika, misalnya, seseorang dituduh atas satu atau lain hal dan dia ingin menyangkal ini dengan tegas, dia berkata: "Dengar, hai para dewa, yang di atas dan di bawah: jika tidak benar apa yang saya katakan sekarang, saya tidak akan makan nasi atau jagung tahun ini, saya akan dihancurkan oleh pohon yang tumbang, atau buaya akan memakan saya; Aku akan

terjerumus ke dalam kemalangan atau dibunuh oleh manusia!" Kutukan diri ini, yang tidak memiliki nama khusus, memiliki kandungan yang hampir sama di mana-mana: "dimangsa oleh buaya" bahkan ditemukan di daerah di mana orang tidak pernah melihat buaya; memang, kutukan diri ini terus-menerus di bibir orang Toraja.¹

Jika si penuduh tidak sepenuhnya yakin dengan kasusnya, dia akan diam setelah mengutuk diri sendiri; kami belum pernah mendengar sumpah balasan. Namun, jika dia yakin bahwa dia benar, maka dia tidak puas dengan sumpah penyucian ini; dia kemudian akan bersikeras bahwa salah satu cobaan berat diterapkan, atau dia mungkin menuntut sumpah lengkap, yang sangat ditakuti oleh orang Toraja. Pengambilan sumpah seperti itu disebut *mantando koro*, "memutuskan nyawanya sendiri", dengan menentukan nasibnya sendiri. Orang Toraja menyatakan *mantando koro* dengan cara ini: "memotong (*mantando*) cabang tempat seseorang berdiri dengan tubuhnya (*koro*), atau batang pohon yang dilaluinya, sehingga seseorang melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri." Dengan cara ini sumpah menjadi cobaan, berbeda dengan cara-cara percobaan lain dengan cobaan (menyelam, lempar tombak, dan sejenisnya) hanya di sini campur tangan langsung para dewa diharapkan. Orang yang mengambil sumpah ini kemudian berkata dengan sungguh-sungguh: "Ya dewa di atas dan di bawah, jika saya bersalah, berbicara tidak benar, bolehkah aku sakit dalam waktu satu bulan (atau jangka waktu lain), atau mungkin kemalangan menimpa saya." Sedangkan kutukan diri yang dikatakan begitu saja tidak memiliki akibat hukum lebih lanjut, hal

¹ *Wuaja* adalah ekspresi keheranan yang umum digunakan, di antara anak-anak kecil ekspresi kemarahan. *Wuaja* (Bahasa Bugis, *buaja*) aslinya berarti "buaya"; kita mungkin memiliki kutukan diri

yang disingkat dari "semoga buaya melahap saya." Kutukan lainnya adalah: Semoga saya digigit ular; hanyut di sungai seperti jamur, atau tenggelam di dalamnya seperti batu; semoga bumi menimpaku.

ini memang terjadi pada *mantande koro*. Karena jika jangka waktu yang disebutkan dalam sumpah telah berlalu tanpa kemalangan yang ditimbulkan dari para dewa yang menimpa pengambil sumpah, ini adalah bukti bahwa orang lain mengajukan tuduhan palsu. Jika seseorang melakukan kesalahan dalam mengatakan sumpah dan mengatakan, misalnya, "semoga petir menggigit saya, semoga buaya memukul saya", ini adalah bukti bahwa dia bersalah.

Terkadang si penuduh melontarkan kutukan kepada si tertuduh: "Kalau tuduhan saya adil, kamu akan terkena kusta (*ju'a bangke*) dalam waktu satu tahun; Anda akan bernaah (*puayo*) di tangan atau kaki Anda; bisul akan berkembang di tubuh Anda; kamu akan menjadi buta." Jika kutukan tidak terpenuhi setelah waktu yang disebutkan, terdakwa berhak menuntut denda dari penuduh: babi, sepotong kain katun, ayam. Denda ini diberi nama sesuai dengan isi kutukan: "untuk tangan yang jatuh" (kusta, *kapumpuri mpale*), dll. Jika penuduh telah mengatakan bahwa terdakwa akan mati dalam waktu yang disebutkan, maka denda yang harus dibayarnya jika terdakwa tetap hidup disebut *gompate*, denda untuk pembunuhan secara tidak sengaja; dalam hal ini denda berjumlah setidaknya satu kerbau.

Di kalangan orang Toraja, kekuatan gagasan bahwa nenek moyang mereka tinggal bersama mereka, menemani mereka, mendengarkan mereka, tampak jelas dalam kaitannya dengan pengataan sumpah. Untuk alasan ini setiap ucapan sadar sebenarnya adalah sumpah yang dipegang oleh para leluhur (dewa mereka). Bahkan jika seseorang telah menyatakan niatnya untuk pergi ke suatu tempat dan dia tidak melakukannya, dia harus meminta pengampunan kepada para dewa; jika dia tidak melakukan ini, maka kemalangan akan menimpanya nanti. Semakin kuat suatu ucapan, semakin mirip

dengan sumpah, karena tidak melaksanakan ucapan selalu dihukum oleh para dewa. Dalam kehidupan sehari-hari orang Toraja yang membuat janji untuk datang mengikutinya dengan kata-kata, "jika saya tidak sakit", kurang dalam arti "*Deo volente*" (kehendak Tuhan) kita daripada membuat janji menjadi kurang positif. Masalah yang telah diselesaikan yang telah dikatakan "ya" tidak dapat lagi didiskusikan; seseorang harus mematuhi dengan tepat apa yang telah dikatakan "ya", tidak hanya berkenaan dengan orang-orang yang hidup dengan siapa perjanjian itu dibuat, tetapi juga berkenaan dengan para dewa, yang tidak akan membantu keturunan mereka dalam perang yang mungkin diakibatkan oleh tidak menepati janji. Ini berlaku untuk wanita dan juga untuk pria.

8. Sumpah sehubungan dengan penolakan.

Sumpah juga diambil dalam keadaan lain. Jika seseorang diterima dengan tidak sopan di suatu tempat, setelah pergi dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah kembali kepada orang-orang ini, bahwa dia tidak akan ada hubungannya lagi dengan mereka. Untuk menambah kekuatan pada kata-katanya, dia membiarkan batu jatuh atau mengendurkan tanah lereng gunung sehingga meluncur ke bawah. Ini disebut *monawu watu*, "membiarkan batu jatuh." Dalam melakukannya, kata-kata berikut diucapkan: "Sampai batu ini kembali ke tempatnya (atau: sampai bumi ini kembali ke tempat asalnya) saya tidak akan berhubungan lagi dengan orang-orang ini."

Kita telah melihat di atas bahwa ketika dua anggota kelompok kerabat bertengkar, masalahnya tidak diselesaikan dengan denda, tetapi mereka saling mengabaikan (*mombepongi*). Ini berlangsung sampai anggota lain dari kelompok kerabat mengakhirinya dengan menawarkan

kan hadiah rekonsiliasi (*polanga*). Kadangkadang yang satu memberikan hadiah kepada yang lain untuk membujuknya berbicara lagi; ini disebut *benga ngangga* (*kabenga ngangga*) “untuk membuka lebar mulut.” Pertengkaran itu, bagaimanapun, bisa pergi sejauh yang satu tidak lagi ingin mengakui yang lain sebagai kerabat darah, menolak dia (*medua*). Selain itu, jika seseorang telah berulang kali mengontrak hutang yang dibayar oleh kelompok kerabat, dapat terjadi bahwa mereka memutuskan ikatan kelompok kerabat dengannya. Mereka kemudian berkata dengan penuh semangat: “Aku tidak lagi mengenalmu sebagai saudaraku”; atau salah satu pasangan dapat berkata kepada yang lain: “Kamu bukan lagi istriku (suami)”; hal-hal seperti itu tidak serius. Begitu mereka tenang, semuanya baik-baik saja.

Lain halnya jika penolakan dilakukan di bawah sumpah. Ini disebut *moga'a ule*, "untuk menyatakan bahwa bahkan cacing (yang akan memakan tubuh satu pihak dan yang akan memakan tubuh pihak lain) harus dipisahkan." Rumus untuk ini biasanya berbunyi: “Jika cacing Anda ada di pohon, cacing saya ada di bumi; jika milikmu ada di bumi, maka milikku ada di pohon; jika cacingmu bersama terbitnya matahari, cacingku dengan terbenamnya; jika milikmu di barat, maka milikku di timur.” Jika setelah itu mereka pergi berkeliling seolah-olah tidak terjadi apa-apa, maka sumpah itu akan membuat yang bersangkutan sakit. Seseorang kemudian mengatakan *natiro* atau *nakoni dua*, “terpukul oleh perselisihan.”

Seringkali tindakan simbolis terjadi sehubungan dengan penolakan; sepotong rotan dipotong. Dalam melakukan ini, ada perbedaan apakah pemotongan ini dilakukan pada sebatang kayu atau di ambang pintu (*wuncua*) tempat tinggal. Dalam kasus terakhir ini, penolakan itu dianggap tidak dapat diperbaiki.

Jika pertengkaran biasa didamaikan oleh

mancepa panga, “mencabik-cabik rumput bercabang” (IX, 16), untuk membatalkan sumpah sehubungan dengan penolakan, lebih banyak diperlukan. Kemudian, selain *mancepa panga*, *mantingko dua*, “seorang memukul (kapak) jika terjadi perselisihan,” juga harus dilakukan. Seekor babi dibunuh, dan makanan disiapkan dengannya. Sebelum mereka duduk di sana, masing-masing pihak yang berselisih menyiapkan sebuah keranjang kecil; seorang memasukkan ke dalam keranjangnya tujuh potong pinang dan tujuh potong kain katun putih, yang lain enam potong semuanya. Jika kain katun putih tidak cukup, mereka juga dapat menggunakan bahan berwarna jika hanya bagian atas yang berwarna putih. Keranjang ini dipersembahkan kepada para dewa; setelah penutupan upacara pemilik mengambil kembali kain katun. Sementara itu seorang tua memegang kapak di atas kepala orang itu dan mengetuknya tujuh kali dengan pisau, di mana dia berkata: “Perselisihan dari masa lalu, perselisihan dari kakeknya, perselisihan dari neneknya, perselisihan dari keluarganya, perselisihan dari ayahnya, yang bertengkar dengan saudaranya. Pertengkaran yang mereka miliki satu sama lain, dan semua bahaya yang mungkin melekat pada mereka, jangan dihiraukan” (*dua mpombedula-dua, sala mpengaya-ngaya anu metaka ri tau se'i, ne'emo ndikitanaka*).

Kedua belah pihak diludahi dengan daun *pidua* yang dikunyah. Nama pohon ini sebenarnya adalah *morui woli*, “yang durinya tumbuh ke arah yang salah (ke bawah)”; dari keanehan ini pohon mendapatkan kekuatannya untuk “mengembalikan” sumpah, untuk mencabutnya (dikatakan tentang *pidua* bahwa getahnya beracun, meskipun tidak sampai pada tingkat yang sama dengan *impo*, “Antiaris toxicaria,” dari mana racun panah datang).

Akhirnya perjamuan berlangsung, setelah

itu para pihak dapat kembali bergaul satu sama lain seperti sebelumnya.

9. Cobaan *mogego*, menancapkan tombak.

Jika masalah yang dipersoalkan atau tuduhan itu bersifat sangat serius, sumpah saja tidak cukup, melainkan penghakiman para dewa dituntut dalam suatu cobaan. Ada berbagai macam. Yang paling sering digunakan adalah *mogego*, atau lempar dengan tombak, yang dilakukan dengan berbagai cara. Cobaan ini disebut *mampetiro kompo bangke*, “melihat ke bawah rahim yang agung (bumi),” dan selama upacara itu bumi (*tana*) bukan disebut, tetapi *kompo bangke*. Biasanya perantara dipercayakan untuk melakukan cobaan (*natunde*). Setelah berkonsultasi bersama, mereka menentukan tempat di mana itu harus dilakukan.

Medan dibersihkan dari gulma; ini bernama *palatara*. Mereka memilih sebidang tanah keras di mana tidak banyak batu atau akar pohon diharapkan. Dengan menggunakan batang *bomba* (*Maranta dichotona*) medan dibagi menjadi dua bagian yang sama di mana para pihak dapat beroperasi. Seseorang juga dapat mengambil dua bagian tanah yang tidak berdekatan satu sama lain, tetapi jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Biasanya tanah dibasahi dengan air kelapa atau dengan air yang dicampur dengan parutan *lero*, liana yang banyak mengandung getah berlendir. Pembasahan ini bermaksud membuat bumi menjadi halus sehingga tombak dapat menembusnya dengan mudah. Ada orang-orang yang mengelilingi tanah mereka dengan pagar sehingga tidak ada yang menginjaknya, yang melaluinya keadilan tuduhan (dengan kata lain, hak) dapat ditransfer ke tanah pihak lawan (*boi melimba tadeanya*).



Cara tertua cobaan berat ini dilakukan, tongkat besi dengan panjang sekitar 1 meter dan tebal 1 1/2 sentimeter digunakan. Tongkat ini diikat dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 1 meter dan tebal 8 sentimeter. Bagian tengah kayu ini dipotong lebih tipis dari alat penumbuk (alu) beras agar dapat ditangani dengan lebih baik. Instrumen ini adalah *igego*. Selama percobaan nama ini tidak dapat disebutkan, melainkan seseorang berbicara tentang *yolo tana*, “penembus tanah.” Disebut juga *ule alo* atau *ule wuri*, dua nama ular, untuk menunjukkan bahwa *igego* akan menembus ke dalam bumi seperti ular ke dalam lubangnya. *Igego* disimpan di kuil, dan ketika dibawa ke medan, tidak ada orang yang tidak berwenang yang bisa menyentuhnya, dan perhatian diberikan pada tanda-tanda yang menjamin hasil yang menguntungkan.

Upacara dimulai dengan pemanggilan dewa oleh perantara. Sebelumnya beberapa sirih-pinang ditaruh untuk arwah orang mati (*angga*); 7 lembar pinang, 7 lembar daun sirih yang sudah tujuh kali ditaburkan kapur ditaruh di tanah; kemudian salah satu dari mereka berseru: “Wahai dewa bumi (*Tumpu ntana*) yang tinggal di daerah ini, saya membawa luka ke tanah Anda, bukan dengan desain, tetapi saya telah diperintahkan (*ndasale*) untuk melakukannya oleh orang lain. Anda melihat perbuatan kami; Anda mendengar semua yang kami katakan. Maukah Anda menyingkirkan batu dan akar pohon yang ditemukan di tanah, sehingga *igego* kami dapat menembusnya tanpa hambatan. Wahai para dewa di atas yang memelihara semangat hidup kami (*tanoana*), maukah Anda menyerang *igego* kami agar dapat menembus jauh ke dalam tanah, dan

melestarikannya dengan baik. Dan Anda para dewa di bawah, yang menopang telapak kaki kami, akankah Anda menarik *igego* kami ke bawah sehingga dapat menembus jauh ke dalam tanah.”

Di Pu'u-mboto sebiji kacang pinang diletakkan di tanah yang sudah dibersihkan dan diikatkan ke tanah dengan penusuk. Itu diberi pukulan sehingga besi benar-benar menghilang ke tanah; ini adalah tindakan simbolis: diharapkan hal yang sama akan terjadi dengan *igego*. Pinang ini bernama *paporea watu*, "yang dengannya batu-batu terkoyak": bahkan jika *igego* mendarat di atas batu, ia akan membelahnya.

Di atas tanah yang telah dibersihkan, didirikan sebuah perancah yang dinaiki oleh kedua juara tersebut. Mereka memegang *igego* dengan kuat dengan kedua tangan dan merentangkan tangan ke depan. Untuk masing-masing dari dua pihak, seseorang menyatakan masalahnya: “Si Anu berbohong dalam masalah yang dia tuduhkan kepada saya dan untuk itu dia memaksa saya untuk meminta penghakiman para dewa. Semoga kutukan menimpanya karena dia memaksaku melakukan ini” (*sangaya-ngaya napopuloru pasalenya yaku*). Terkadang mereka membuat pernyataan lebih lama dengan menjelaskan masalah itu sendiri sekali lagi. Jika, misalnya, itu adalah masalah kerbau yang diklaim oleh kedua belah pihak, seseorang mengatakan: “Anda, Pue mpalaburu, telah melihat bagaimana hal itu terjadi sejak awal dengan kerbau ini, bagaimana Anu mengatakan dengan salah bahwa hewan miliknya; Anda membiarkan *igego* saya menembus tanah sehingga menghilang sepenuhnya di dalamnya.” Tuduhan itu diakhiri dengan keinginan: “Lemparkan dirimu di atas batu-batu yang berlapis-lapis” (*runcu watu moali*), dengan kata lain menembus lapisan batu. Pembicara tidak boleh membuat

kesalahan dalam kata-katanya, karena ini akan mengurangi kemungkinannya untuk menang.

Kedua belah pihak menghitung apa yang akan mereka berikan jika mereka kalah dalam kasus ini (XIII, 33, catatan).

Setelah masing-masing pihak menuduh yang lain, kedua pria itu melemparkan diri mereka dari perancah sedemikian rupa sehingga tongkat besi yang mereka pegang menembus tanah. Pada saat yang sama, mereka yang menyatakan tuduhan itu menaburkan nasi dan telur kepada juara mereka (kadang-kadang benda-benda ini dilemparkan ke tanah di depan mereka). Para juara harus memastikan bahwa mereka tidak mendarat di medan yang lain; jika ini terjadi pada salah satu dari mereka, maka dia telah kehilangan kasusnya, tidak peduli seberapa dalam tongkatnya menembus tanah.

Segera setelah *igego* berhenti bergetar, mereka diberi tanda dengan temulawak untuk menunjukkan seberapa dalam mereka telah masuk ke tanah, dan kemudian mereka ditarik keluar oleh perantara dan diukur. Mereka yang hadir berkumpul di sekitar juru pisah untuk mengetahui hasilnya. Jika tongkat ditekek bengkok di tanah, pertama-tama diluruskan dan kemudian diukur. Jika *igego* patah atau pecah selama pelurusan, maka perkara seseorang hilang, bahkan jika *igego* orang lain hanya sedikit menembus tanah.

Partai yang *igegonya* masuk lebih dalam di tanah telah menang. Jika kedua tombak diukur sama panjang, maka ini disebut *simpole bolusu*, “sama dengan ukuran cincin pergelangan tangan”; dalam hal ini tidak ada pertanyaan tentang denda satu sama lain. Jika cobaan itu harus menentukan siapa pemilik sah kerbau, pohon sagu, dan sejenisnya, maka barang yang disengketakan itu dibagi rata di antara kedua belah pihak.

Metode *mogego* yang dijelaskan di sini disebut *menawu*, “membiarkan diri jatuh.” Itu juga

dilakukan dengan cara lain. Kedua *igego* digantung di rak dengan tali. Pada tanda yang diberikan, tali-tali itu dipotong, sehingga tongkat-tongkat itu jatuh dan menembus tanah karena beratnya. Oleh karena itu, metode ini disebut *moncompi*, "memotong."

10. Cara lain untuk "menancapkan tombak."

Di masa lalu ada cara yang sama sekali berbeda di mana cobaan *mogego* dilakukan. Cara ini disebut *mantosu*, "menancapkan pada sesuatu". Itu dilakukan dengan cara berikut. Kedua belah pihak membuat sendiri sejumlah bilah dari pohon palem *kombuno* yang telah ditentukan sebelumnya (*Livistona rotundifolia* Mart.). Kadang-kadang, dikatakan, ada lebih dari seratus bilah; tidak ada perhatian yang diberikan pada panjang bilah; kebanyakan dari 2 sampai 3 depa panjang. Di dataran tinggi, di mana *kombuno* tidak terjadi, orang memotong sejumlah bilah dari bambu *tobalo* (*Bambusa longinodis*).

Medan di mana cobaan itu akan berlangsung digali di dua tempat, sehingga dua dinding tanah terbentuk; ini dibasahi dengan air sesaat sebelum percobaan, untuk membuat tanah menjadi lunak. Tempat di antaranya disebut *lopei*; perantara duduk di sana. Mereka memiliki dua pihak mengulangi tuduhan dan penolakan. Masing-masing pihak kemudian menyatakan kembali apa yang dituntut dari pihak lawan seandainya cobaan itu membenarkannya. Akhirnya bantuan para dewa di atas dan di bawah dipanggil.

Setelah teriakan "hia! hai!" dari juru pisah, juara kedua belah pihak mulai mengerjakan bilah mereka (bambu) ke dinding tanah dengan arah miring, berulang kali menariknya keluar sedikit dan mendorongnya lagi. Ketika sebuah bilah (bambu) tidak bisa pergi lebih jauh, bilah

kedua dikerjakan di tanah di sebelahnya; dan itu berlangsung dengan sangat tergesa-gesa sampai semua bilah (bambu) tertanam di tanah. Kemudian yang lain juga harus berhenti, meskipun bilahnya masih tersisa. Jika salah satu bilah (bambu) pecah selama bekerja, maka dengan ini kasus diputuskan; pihak ini telah disalahkan oleh para dewa. Diyakini dengan kuat bahwa orang yang salah akan cepat lelah. Kemudian juga tidak sedikit usaha yang dituntut dari para juara: bilah dijepit di bawah ketiak sehingga lebih banyak kekuatan yang bisa diberikan selama mendorong; karena itu, bagian tubuh itu biasanya dikupas kulitnya setelah bekerja. Untuk sebagian besar setiap juara memiliki seseorang yang berdiri di belakangnya yang melangkah masuk untuk menahan bilah di posisi yang tepat sehingga mereka akan langsung masuk ke tanah.

Suasana cukup bersemangat sehubungan dengan cobaan ini. Para penonton secara alami memihak kelompok kerabat mereka dan meneriakkan segala macam dorongan untuk pemogok bilah mereka: "Tetap sehat, kuat, cepat, jangan biarkan diri Anda didenda, buang denda, jangan biarkan diri Anda dipermalukan." Atau mereka mendorong bilah untuk masuk ke tanah dengan berbicara tentang hal-hal yang licin dan berminyak, misalnya: "Apakah Anda masih makan belut, apakah Anda masih makan krokot, apakah Anda masih makan babi, apakah Anda masih makan lemak kerbau?" "Ya memang, ya memang," jawab pemogok bilah, terengah-engah.

Begitu salah satu juara telah menggunakan semua bilahnya, keduanya berhenti. Kemudian perantara membuat lingkaran kecil dengan temulawak yang dikunyah halus di sekitar setiap bilah, tepat di atas tanah; kemudian bilah-bilah (bambu) dicabut, dan potongan-potongan yang telah tertanam di tanah diukur dengan liana yang telah disiapkan untuk tujuan

ini dan bernama *pompeulei*, "yang terbuat seperti ular" (oleh potongan-potongan bilah yang digabungkan). Secara bersama-sama, orang yang telah menancapkan ujung terpanjang di tanah menang. Seringkali para pihak bersenjata, dan para mediator mengalami kesulitan untuk memisahkan mereka.

Di kemudian hari orang-orang menyederhanakan masalah ini dengan menggunakan tombak biasa untuk cobaan itu. Medan dibagi menjadi dua dengan meletakkan sebatang kayu panjang atau sebatang bambu di tanah. Kedua juara, masing-masing dengan tombak yang sama berat di tangan, mengambil tempat mereka di samping satu sama lain di sisi ini pada jarak yang sama dari titik pengukuran; para perantara menempatkan diri mereka di sisi lain. Setelah pernyataan yang diperlukan tentang apa masalahnya, dan doa-doa yang biasa, salah satu wasit memberikan tanda, dan para juara melemparkan tombak ke tanah. Jika ini melewati titik pengukuran atau berlawanan dengannya, perkaranya hilang. Orang yang tombaknya menembus paling dalam ke tanah telah memenangkannya (jika bilahnya hilang seluruhnya ke dalam tanah, ini disebut *lambu*, "tertancap").

Terkadang kedua belah pihak menggunakan tombak yang sama; si penuduh melemparkannya lebih dulu, dan ketika sebuah tanda telah dibuat pada bilahnya tentang seberapa jauh tombak itu menembus tanah, yang lain melemparkannya. Sebelum lemparan penentu dilakukan, para juara mencoba untuk saling mengintimidasi dengan bertindak lancang, melakukan pertarungan palsu, membuat segala macam kebanggaan. Seorang Toraja yang bijak membuat pengamatan: "Semakin seseorang yakin akan hak pihak lawan, semakin banyak keributan yang dia buat."

Cobaan dengan tombak, yang disebut *mewunu*, "melempar dengan tombak", juga

dilakukan dengan cara lain, yang disebut *merumpa*, "mencapai sesuatu dengan kekuatan." Dalam hal ini tombak dipegang di bawah ketiak dan dipegang erat dengan tangan dekat mata pisau. Orang lain berdiri di belakang sang juara untuk mengarahkan tombak ke arah yang benar. Dengan cara ini tombak ditancapkan ke tanah dan didorong ke dalamnya sedalam mungkin. Setelah teriakan "hia! hai!" oleh salah satu wasit, juara-juara mulai, dan dengan teriakan yang sama mereka harus berhenti.

11. Cobaan *mencili*, "menyelam."

Selain *mogego*, *mencili* atau *meloyo*, "menyelam", kadang-kadang terjadi. Fakta bahwa cobaan ini tidak terjadi sesering yang pertama disebutkan karena fakta bahwa di Sulawesi Tengah tidak banyak air yang cocok untuk cobaan menyelam: terlalu dangkal, atau arusnya terlalu kuat, atau ada bahaya buaya. Oleh karena itu menyelam sebagai cobaan digunakan terutama di sepanjang pantai dan di Danau. Ada juga beberapa Kepala yang keberatan dengan "lemparan tombak", karena bumi "terluka" dengan cara ini; mereka hanya ingin melakukan cobaan menyelam.

Dalam sebagian besar kasus yang kita alami itu adalah masalah tuduhan perzinahan. Kedua pihak bertemu di dekat air. Jika kasus itu akan diputuskan antara dua suku, satu pihak menempatkan dirinya di tepi sungai ini, yang lain di tepi sungai yang lain, untuk mencegah mereka saling menyerang jika nafsu dibangkitkan.

Dua tiang tertancap di dasar air; terkadang seseorang berdiri di samping mereka untuk menahan mereka dari atas. Kedua juara itu berpegangan pada tiang mereka, dan ketika masalah yang bersangkutan telah dinyatakan dan doa-doa yang biasa telah dilakukan, kedua pria itu terjun ke bawah air pada tanda yang diberikan. Kemudian datanglah saat ketegang-

an yang luar biasa; Keributan yang selalu terkait dengan pertemuan semacam itu dibungkam, dan semua mata menatap ke arah tempat di mana sang juara menghilang, sampai teriakan dengan munculnya salah satu dari dua di atas air. Sisinya telah kalah dalam kasus ini.

Seringkali juara ditahan di bawah air oleh orang lain, dan konon terjadi sekali di Sausu bahwa penyelam itu mengembuskan napas terakhirnya. Kadang-kadang (itu terjadi di Pu'u-mboto) sebuah cabang bercabang diletakkan di leher para penyelam, dan mereka ditahan di bawah air dengannya; begitu mereka mengguncang cabang, itu adalah tanda bahwa mereka tidak bisa lagi menahan napas. Di desa Tinoe cobaan menyelam dilakukan dengan memasukkan kepala ke dalam bak kayu (*balangi*) dengan air; orang yang salah tidak berhenti menelan air sampai dia harus mengangkat kepalanya. Dalam kasus lain, di mana istri dituduh melakukan perzinahan, pasangan suami istri mengikuti cobaan menyelam. Pria itu tenggelam di air seperti batu bata, tetapi begitu wanita itu membungkuk ke depan untuk menyelam, dikatakan, air menghantam wajahnya dan pasir dari bawah terbang ke arahnya, sehingga dia tetap di dalam air hanya untuk waktu yang singkat, dengan demikian membuktikan bahwa dia bersalah.

Baik dengan lemparan tombak maupun dengan menyelam tidak perlu bagi orang-orang yang berselisih mengambil bagian dalam cobaan. Mereka bisa mempekerjakan seseorang yang melemparkan tombak atau menyelam untuk mereka. Apakah orang sewaan itu menang atau kalah, dia harus menerima hadiahnya. Dalam kasus terakhir, sang juara mungkin akan mencela penyokongnya: "Mengapa Anda menggunakan saya untuk tujuan yang tidak adil? Kenapa kau membohokiku seperti ini?"

Imbalan yang diterima orang sewaan

disebut *parapa bauga*, "untuk merobek cawat"; nama ini tidak dapat dijelaskan untuk kami; mungkin saja terjadi bahwa dalam kegembiraan cawat sang juara ditarik dari tubuhnya. Disebut juga *lenganya ndapomanu-manu*, "hadiahnya atas kegunaannya sebagai pengganti". Besarnya hadiah tergantung pada pentingnya kasus yang bersangkutan: sepotong kain katun atau seekor kambing. Jika kepemilikan seorang budak diputuskan oleh pengadilan melalui cobaan, hadiah untuk juara mungkin adalah seekor kerbau.

12. Jenis cobaan lainnya.

Masih ada cara lain di mana rasa bersalah atau tidak bersalah diputuskan oleh cobaan. Seseorang yang dituduh melakukan sihir atau manusia serigala diuji dengan memasukkan jarinya ke dalam damar cair. Ini adalah cobaan sepihak yang hanya harus diserahkan oleh terdakwa; itu dijelaskan di tempat lain dalam buku ini (VIII, 27).

Cobaan lain disebut *maari manu*; ini diambil dari To Napu, di antaranya juga disebut *mohimboro*. Ayam digunakan untuk ini. Setelah kedua belah pihak memanggil para dewa, salah satu dari mereka berkata: "Semoga kantong empedu menonjol dari isi perut." Sisi lain membalas ini dengan: "Semoga kantong empedu ditarik kembali ke isi perut." Satu pihak meniup ke paruh ayam, yang lain ke pantat. Setelah itu burung itu dibunuh, dan bulu-bulunya hangus oleh api. Isi perut ditarik keluar dari tubuh dalam keadaan utuh dan diperiksa. Jika kantong empedu menonjol ke luar, penggugat berada di kanan: jika tidak terlihat, terdakwa telah memenangkan kasus tersebut.

Hanya satu contoh duel sebagai cobaan yang kita ketahui, ketika Kepala Pebato Tarame mengundang orang lain, yang tidak mau

mengakui kesalahannya, untuk melawannya. Menurut laporan, bagaimanapun, duel itu pasti telah digunakan berkali-kali. Ini terjadi di kuil. Para juara, dengan pakaian perang lengkap, masing-masing berdiri di pintu masuk gedung. Kemudian roh-roh desa (*anitu*) dipanggil dan masalah itu diajukan kepada mereka. Pertama mereka saling melemparkan tombak, dan kemudian mereka saling menyerang dengan pedang. Begitu salah satu dari keduanya terluka, duel diakhiri dengan teriakan “hia! hai!” Pihak yang terluka dianggap salah. Jika pertarungan berlangsung selama beberapa waktu dan tidak ada juara yang terluka, maka kasus itu dianggap belum diputuskan. Dari apa yang diceritakan dalam Bab 6, tampak bahwa perang dianggap sebagai cobaan besar dalam skala besar, di mana yang lebih berhasil dinilai benar.

Intervensi para dewa dapat dilakukan dengan berbagai cara lain untuk menunjukkan siapa yang benar. Sebanding dengan duel adalah persaingan tendangan betis: siapa yang menyerah duluan kalah kasusnya. Orang Toraja juga menceritakan kasus-kasus di mana kedua belah pihak memohon keputusan para dewa dengan meminta dua ekor kerbau saling bertarung. Di antara orang Toraja Mohammedan, sabung ayam juga dianggap sebagai cobaan berat.

13. Hukuman fisik hanya dijatuhkan pada budak.

Hukuman fisik hanya dijatuhkan oleh tuan pada budaknya; dan kemudian hanya pada budak yang langsung melayaninya. Tidak ada hukuman fisik yang dijatuhkan pada budak yang dipercaya. Budak wanita sekarang dan lagi dibawa berkeliling di desa dan diejek oleh semua orang. Kami mendengar tentang seorang budak yang, karena dia telah mengambil ikan,

diikat dengan kail yang menembus di dagunya; dia harus menghabiskan hari seperti ini tanpa makan. Garam bercahaya ditekan ke kepalan tangan orang lain, atau jari-jari mereka dipukul dengan menyakitkan. Ada yang tangannya tertancap penusuk, ada yang dipaksa duduk di atas batu yang panas membara, dan yang badannya diolesi merica Spanyol atau diolesi jelatang (*ndaladasi, ndagelatasi koronya*).

Seorang budak perempuan digorok di telinganya oleh majikannya karena tidak segera melaksanakan perintah. Di Lamusa kami bertemu dengan seorang budak yang telinga kanannya hilang; ini telah dipotong oleh tuannya karena dia telah berulang kali mengosongkan perangkap ikan orang lain. Di Pu'umboto seorang budak dihukum karena mencuri berulang kali dengan memotong bagian atas jari telunjuk kanannya. Sebuah cerita yang menunjukkan bagaimana budak terkadang disiksa tercatat dalam Adriani 1926: No. 149.

Secara umum, penggunaan hukuman fisik dikecam. Mungkin akan lebih sering terjadi jika budak tidak memiliki hak yang melaluinya mereka mengendalikan kesewenang-wenangan tuan mereka, seperti yang akan kita lihat di bawah.

14. Hukuman mati untuk pembunuhan.

Selain pengenaan denda, masyarakat hanya mengenal hukuman mati. Ini digunakan untuk pembunuhan, pengkhianatan, dan tindakan asosial lainnya, seperti pelanggaran adat, sihir dan menjadi manusia serigala, melakukan inses dan perzinahan, dan pencurian. Hukuman mati digunakan pertama-tama sebagai balas dendam darah untuk pembunuhan. Itu membuat perbedaan besar apakah si pembunuh berasal dari suku yang berbeda dari orang yang dibunuh, atau apakah keduanya berasal dari suku yang sama, tetapi dari kelompok kerabat

yang berbeda. Dalam kasus pertama, balas dendam darah diterapkan dalam lingkup penuh, di mana tidak hanya si pembunuh yang dicari, tetapi juga anggota kelompok kerabat, sesama anggota suku si pembunuh. Ini biasanya mengakibatkan perang; karena segera setelah suku orang yang terbunuh itu membalas dendam, suku si pembunuh bergiliran untuk membalaskan dendam rekan-rekan mereka yang gugur. *Mombesawa* ini, "untuk saling membalas," berlanjut sampai suku-suku yang bersahabat memutuskan bahwa penghargaan telah dipulihkan di kedua belah pihak dan perdamaian tercapai. Untuk ini kita mengacu pada Bab VI, "Perang."

Hanya rasa takut pada suku pembunuh yang membuat suku yang terluka dari balas dendam darah yang mengarah ke perang dan membuat mereka puas dengan denda, yang kemudian selalu harus menjadi satu atau lebih budak. Di zaman kita, seorang To Napu membunuh empat orang Toraja Timur. Dia mengaku telah mengambil mereka untuk musuh, dan di lokasi pembunuhan dia menjanjikan lima budak dan 40 kerbau. Dalam hal pembayaran, Toraja Timur harus dipuaskan dengan 20 ekor kerbau dan seorang budak perempuan tua yang bisa mereka tikam sampai mati (*sasa*), "untuk menyembuhkan rasa sakit mereka dengan pengorbanan ini."

Jika salah satu kepala daerah, seperti yang berasal dari Tojo, Parigi, atau Sigi, menyibukkan diri dengan kasus pembunuhan, maka biasanya perang dendam darah bisa dihindari. Oleh karena itu, para pemimpin Toraja yang berpengaruh dapat membatasi balas dendam darah. Kasus-kasus ini yang kita ketahui adalah sebagai berikut: Jika Kepala suku pembunuh yang berpengaruh dan Kepala suku yang sama-sama berpengaruh dari orang yang dibunuh melakukan yang terbaik untuk menjaga perasaan setelah pembunuhan, maka masalah ber-

akhir dengan pihak orang yang terbunuh berkata kepada pihak pembunuh: "Bunuh pembunuhnya untuk kita." Ketika ini dilakukan, masalah itu diselesaikan. Ini hanya mungkin, bagaimanapun, di antara suku-suku yang memiliki kecenderungan yang baik terhadap satu sama lain.

Masalah agak berbeda ketika si pembunuh dan yang dibunuh berasal dari suku yang sama. Jika si pembunuh tidak dibunuh pada saat pembunuhan oleh anggota kelompok kerabat dari orang yang dibunuh, ekstradisinya dituntut. Jika dia adalah seseorang yang telah menyebabkan lebih banyak gangguan pada kelompok kerabatnya, maka permintaan ini dikabulkan. Namun, seringkali hal itu tidak dilakukan. Jika orang yang terbunuh itu tidak bersalah, maka seorang budak dituntut, "pada siapa kita bisa meredakan amarah kita atas kematian anggota kelompok kerabat kita," kata orang-orang Toraja. "Hanya darah (manusia) yang akan menyembuhkan kesedihanku" adalah ungkapan umum. Pembunuh atau penggantinya ditikam sampai mati dengan senang hati. Jika pengganti dimasukkan untuk si pembunuh, empat sampai tujuh kerbau dituntut sebagai tambahan.

Orang yang dibunuh untuk memenuhi balas dendam darah disebut *kajanya*. *Mokaja* digunakan untuk pembunuhan yang dibalas dengan kematian si pembunuh atau penggantinya. *Mombekaja* dengan demikian dapat diterjemahkan sebagai "darah ganti darah."

Jika ada penyebab pembunuhan, maka rasa bersalah darah sering diubah menjadi denda yang terdiri dari dua sampai empat ekor kerbau. Denda ini disebut *tuwuri*, "yang membuat seseorang tetap hidup." Denda yang membebaskan orang yang bersalah dari hukuman mati disebut *sangka le'e*, "penutup leher", untuk melindungi leher agar tidak terpotong.

Balas dendam darah juga tidak dikecualikan

dalam lingkaran keluarga. Kita mengetahui sebuah kasus di mana seorang saudara membunuh saudaranya yang lain dalam suatu pertengkaran. Anggota terdekat dari kelompok kerabat kemudian bertemu dan diputuskan bahwa si pembunuh harus dibunuh. Namun, dalam kasus lain, anggota kelompok kerabat yang menginginkan si pembunuh tetap hidup memberikan kepada anggota kelompok kerabat yang ingin dia dibunuh dua hingga empat ekor kerbau, di mana si pembunuh tetap hidup. Kita tahu satu kasus di mana seorang ayah, karena nafsu, memukul anaknya sampai mati dengan sepotong kayu. Akibat dari tindakan ini adalah perkawinannya dibubarkan oleh para anggota kelompok kerabat yang berkumpul, dan kedudukan sebagai ayah dari kedua anaknya yang lain diambil. Setelah dia memberikan dua ekor kerbau kepada anggota terdekat dari kelompok kerabat istrinya, dia dapat lagi menyebut anak-anaknya sebagai miliknya, tetapi pernikahan itu tetap bubar.

Lebih sering terjadi para ibu membunuh anak-anak mereka yang masih kecil, terutama di kalangan To Lage. Ini terjadi, bagaimanapun, sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditentukan apakah itu dilakukan dengan sengaja. Dari kasus-kasus yang kita ketahui, ada yang menyebabkan suami menceraikan istrinya; dalam beberapa kasus masalah ini berakhir dengan pertengkaran rumah tangga.

Ditanya apa yang akan terjadi jika seorang ayah atau ibu harus membunuh anaknya yang sudah dewasa, jawabannya adalah, yang paling buruk, saudara atau sepupu dari orang yang terbunuh akan membalas kematiannya kepada si pembunuh. Namun, sepertinya kasus seperti itu tidak pernah terjadi. Dilaporkan di tempat lain bahwa perseteruan panjang antara kerabat darah dapat terjadi dan dapat menyebabkan kehancuran keturunan salah satu dari mereka (I, 34).

Wanita dan anak-anak tidak aman dari balas dendam darah. Bisa saja terjadi bahwa seorang wanita adalah pembunuhnya. Dalam salah satu kasus yang kami ketahui, seorang wanita bertindak sebagai pembalas dari saudara iparnya; kita akan kembali ke kasus ini. Dalam tiga kasus lain yang kita ketahui, wanita itu membunuh istri suaminya yang lain. Setelah pembunuhan, si pembunuh dipukul oleh suaminya, *Mombekaja*, dengan demikian “darah ganti darah.” Bagi orang Toraja, pembunuhan semacam itu tanpa alasan yang meringankan. Jika salah satu pasangan membunuh yang lain, maka kerabat darah dari orang yang dibunuh bertindak sebagai pembalas dan membunuh si pembunuh.

Kita mungkin ingat di sini bahwa penyihir yang terbukti bersalah oleh cobaan damar dibunuh sebagai pembunuh oleh anggota kelompok kerabat dari mereka yang dianggap sebagai korban penyihir.

Pembunuh itu tidak aman di mana pun di wilayah yang dihuni oleh orang-orang Toraja. Tempat suaka tidak diketahui. Di masa lalu, konon, si pembunuh selamat dari segala penganiayaan jika melarikan diri ke Luwu’ dan berhasil mencapai rumah Datu. Jika dikejar, ia hanya perlu membuang kain penutup kepalanya di bawah rumah yang disebutkan agar aman. Pelarian seperti itu ke Datu Luwu’ tampaknya tidak mengakibatkan seseorang kemudian menjadi budak dari Kepala itu; tidak ada denda yang dibayarkan juga. Akan tetapi, orang-orang tidak dapat memberi tahu kami sesuatu yang pasti tentang hal ini, karena tidak ada orang Toraja yang pernah menggunakan hak ini.

Yang dibahas di atas tentang balas dendam darah hanya berlaku di antara orang-orang kafir Toraja. Di daerah-daerah Islam di Teluk Tomini, kepala daerah yang memerintah di sana menerapkan hukum Bugis. Jika si

pembunuh melarikan diri ke rumah raja di sana, dia tidak bisa lagi dibunuh. Dia kemudian harus membayar uang darah kepada kelompok kerabat dari orang yang terbunuh itu sejumlah 88 rix dolar. Jika dia tidak dalam posisi untuk melakukan ini, maka penguasa membayarnya dan si pembunuh menjadi budaknya.

Jika balas dendam darah telah berubah menjadi perseteruan yang tak terhapuskan antara suku-suku yang berbeda, maka situasi kritis muncul. Penduduk desa-desa kedua pihak yang terletak paling dekat satu sama lain bergerak dalam kerusuhan terus-menerus; benteng di sekitar desa mereka harus terus dipertahankan; begitu ada desas-desus tentang jejak kaki yang ditemukan yang asal-usulnya tidak dapat dilacak, orang-orang tidak pergi ke ladang mereka kecuali mereka bersenjata lengkap. Kami telah menjadi saksi ketakutan dan kegelisahan terus-menerus ini di pihak penutur-penutur Bare'e dalam perseteruan mereka dengan To Kinadu. Para penjelajah Sarasin, yang dalam ekspedisinya melintasi semenanjung tenggara bertemu dengan beberapa orang To Kinadu, menggambarkan ketakutan yang ditunjukkan oleh seluruh penampilan mereka. Begitu pula di daerah perbatasan suku-suku Bare'e dan To Loinang di semenanjung timur.

15. Cedera dan pembunuhan secara tidak sengaja

Cedera yang tidak dilakukan dengan sengaja dihukum dengan denda. Walaupun luka yang ditimbulkan kecil, jika darah mengalir di sana, masalah itu hanya bisa diselesaikan dengan pembayaran denda. Suatu ketika seorang guru memukul kepala muridnya dengan penggaris, yang menyebabkan luka kecil di kulit yang mengeluarkan sedikit darah. Hal ini sangat dibenci oleh penduduk desa sehingga pemindah-

an guru adalah hasilnya. Fakta bahwa pria itu bukan *persona grata* juga berperan penting dalam kasus ini.

Denda yang dituntut untuk suatu luka disebut *tamba mbela*, “untuk menutup (memperbaiki) luka”; kadang juga *ompo daa*, “untuk menghentikan darah.” Besarnya denda ini tergantung pada keadaan: apakah lukanya besar atau berbahaya; apakah banyak darah yang keluar darinya, apakah itu menyebabkan banyak rasa sakit dan mencegah orang itu bekerja; apakah orang yang terluka merasa terhina dan memiliki banyak anggota kelompok kerabat, atau apakah dia rendah hati dan tidak dapat mengandalkan dukungan yang kuat.

Kita ingat seorang pria yang membuat potong kecil di jari temannya (seorang budak) saat memotong daging kerbau. Dia segera pergi ke tuan budak yang terluka itu, memberitahunya tentang kasus itu, dan menawarkan seekor kambing sebagai *tamba mbela*. Tawaran itu diterima. Ketika kami bertanya kepada pelaku, seorang pria bebas, mengapa dia terburu-buru dalam masalah ini, dia menjawab: “Yah, jika tidak, tuan budak tidak akan menyebutkan masalah ini sampai satu tahun dari sekarang; itu akan sangat dilebih-lebihkan, dan kemudian mungkin seekor kerbau akan diminta sebagai *tamba mbela*.” Jika seseorang melukai anaknya, saudara laki-laki dari ibu menuntut *tamba mbela*; jika ini terjadi pada ibu, maka kelompok kerabat dari ayah yang mengajukan tuntutan.

Sebagian besar cedera terjadi selama pembukaan lahan hutan, sementara orang-orang saling membantu menyiapkan ladang. Dalam kasus seperti itu, denda biasanya tidak tinggi. Jika luka yang ditimbulkan tidak terlalu berarti, maka enam potong kain katun sudah cukup; terkadang hanya satu duit (*kaete*) yang diberikan. Jika lukanya lebih serius, maka babi

segera diminta. Di Pebato, denda untuk cedera sehubungan dengan pekerjaan lapangan disebut *ada ri lao*, mungkin diterjemahkan sebagai “denda sehubungan dengan perluasan lahan yang dapat ditanami.”

Jika anak laki-laki saling melukai saat bermain atau dalam nafsu, diberikan denda lima potong (*sala mpale*), dengan ayam sebagai dasarnya (*pu'u*).

Jika cedera yang tidak disengaja mengakibatkan kematian orang yang terluka, kerabat dekat mungkin akan menuntut kematian pelaku, tetapi kita tahu tidak ada kasus di mana tuntutan ini diterima. Orang yang tidak bijaksana membayar denda, yang bernama *gompate*, “seseorang yang harus mati bersamaan dengan yang lain.” Di Lage dan Onda'e denda ini tinggi: delapan kerbau jika yang meninggal adalah orang bebas (*kabosenya*), empat kerbau jika dia tidak merdeka (*watua*). Di Pebato, bagaimanapun, pelaku membayar seekor kerbau dan seekor babi di samping kain katun yang diperlukan untuk penguburan almarhum. Jika hubungan timbal balik baik, *gompate* itu kurang dari yang disebutkan terakhir.

Terkait kasus pembunuhan berencana yang kami alami, berikut kami laporkan. Dari dua orang laki-laki yang bermalam di perangkap belut (*waya*, kandang untuk menangkap belut), yang satu memotong kaki yang lain karena mengira itu belut. Pria yang terluka berdarah sampai mati, dan pelaku membayar dua ekor kerbau sebagai *gompate*. Dalam kasus lain, seorang pria yang sedang berburu melemparkan tombak ke arah temannya, mengira dia melihat seekor rusa. Pria yang terluka parah itu dibawa pulang dengan tandu. Keesokan harinya para tokoh dari sekitar berkumpul dan memutuskan untuk mendenda pelaku satu kerbau sebagai *tamba mbela*. Mereka melakukan ini karena mereka menyukai pelaku, dan *gompate*, jika orang yang terluka meninggal,

tidak akan terlalu tinggi karena *tamba mbela* sudah dibayarkan. Melawan semua dugaan, pria yang terluka pulih.

Jika seseorang terluka oleh bambu runcing (*ampa*), yang ditanam di tanah untuk membuat hewan buruan berlari atas mereka, atau oleh tombak pegas (*watika*), pemiliknya harus bertanggung jawab jika dia tidak memasang rambu-rambu yang diperlukan sebagai peringatan bahaya yang mengancam di sana. Kami mengalami kasus ketika kepala suku Pebato Taramé menabrak bambu yang begitu tajam, yang menancap di dadanya. Dia segera bersikeras untuk membunuh pria yang merupakan penyebab tidak bersalah dari kecelakaan itu. Karena takut orang-orang berjanji untuk melakukan ini, tetapi mereka pura-pura tidak tahu siapa yang menanam bambu. Taramé pulih, dan masalah itu tidak dilanjutkan lebih lanjut.

Dalam kasus lain, selama pertengkaran rumah tangga, seorang pria melemparkan sarung parang, dengan pisau tertancap di dalamnya, kepada istrinya. Setelah dilempar, pisau itu terbang keluar dari sarungnya dan mengenai dada wanita itu; dia meninggal pada malam yang sama. Pria itu kemudian bunuh diri; dia mungkin mengira bahwa kelompok kerabat sang istri akan membunuhnya juga. Namun, anggota kelompok kerabat ini meyakinkan kami bahwa ini tidak akan terjadi; bahwa mereka hanya akan menuntut denda, karena kematian wanita itu adalah akibat dari kemalangan.

Suatu ketika seorang pria terbunuh oleh pohon tumbang yang telah ditebang oleh pria lain. Kasus ini tidak dihukum; orang berkata: “Kematian ini dari para dewa.” Demikian pula, jika sekalian kelompok ditimpa musibah, pemimpin tidak bertanggung jawab atas kematian salah satu atau lebih rekannya yang dia undang untuk pergi bersamanya. Kemalangan

seperti itu dianggap telah dikirim langsung dari para dewa. Demikian juga, jika seseorang kehilangan nyawanya dalam kebakaran, pemilik rumah tidak bertanggung jawab untuk itu, dan tidak ada *gompate* yang diminta.

16. Hukuman mati untuk perbuatan asosial (sihir, inses, perzinahan, pengkhianatan).

Selain sebagai balas dendam, hukuman mati juga dijatuhkan kepada orang yang perbuatannya membahayakan kelangsungan hidup dan kesejahteraan suku. Di antara perbuatan asosial yang hukuman mati diberikan harus disebutkan pertama-tama sihir dan menjadi manusia serigala. Ini dibahas secara rinci di tempat lain dalam buku ini (VIII, 27). Pembunuhan para penyihir sama dengan melakukan balas dendam darah: kematian sejumlah orang dianggap berasal dari intrik orang-orang tertentu.

Suatu perbuatan yang juga tidak dapat dihukum, atau, lebih tepatnya, didamaikan, kecuali dengan kematian adalah melakukan inses, yang dipahami hubungan perkawinan antara orang tua dan anak-anak, paman dan bibi dengan anak-anak saudara laki-laki dan perempuan. Perbuatan seperti itu mengacaukan tatanan yang benar sedemikian rupa sehingga alam menjadi kacau balau. Akibat perbuatan tersebut, tanah akan digerogeti oleh kemarau panjang atau hujan lebat yang mengakibatkan gagal panen, sehingga kelangsungan hidup suku terancam. Ajudikasi inses juga dibahas di tempat lain (XIII, 9). Kesulitan kadang-kadang dikaitkan dengan pelaksanaan hukuman inses, jika orang yang bersalah waspada dan siap untuk menjual hidup mereka dengan harga yang mahal. Karena darah mereka tidak bisa ditumpahkan ke tanah.

Tak lama setelah kedatangan kami di Sulawesi Tengah, seorang Kepala Suku di wilayah Lamusa hidup sedarah dengan putri-

nya, yang dengannya dia telah melahirkan seorang anak. Ketika hubungan kriminal ini diketahui, anggota kelompok kerabat mengundang orang-orang dari suku To Pebato untuk membunuh orang inses, yang selalu berjaga-jaga dan bersenjata lengkap. Tidak ada yang berani mendekatinya. Akhirnya seorang To Pebato, dalam suatu percakapan, berhasil melemparkan kapak ke kepala si orang inses, yang membuatnya pingsan; setelah itu dia dibunuh dengan tongkat.

Hukuman mati juga dapat dituntut untuk perzinahan, tetapi sebagai aturan orang-orang yang berzina harus membayar dengan kematian mereka hanya jika mereka tertangkap basah dan jika pasangan yang terluka bertindak karena nafsu. Dia kemudian harus memastikan bahwa dua orang yang bersalah dibunuh, *mombekaja*, "darah ganti darah," demikian sebutannya. Jika hanya wanita atau hanya pezina yang dibunuh, anggota kelompok kerabat dari orang yang terbunuh menuntut eksekusi yang lain. Jika pasangan yang terluka tidak dapat memenuhi ini, maka mereka menuntut kematiannya sebagai "korban lawan" (*kaja*). Karena dia telah mengeksekusi hukuman pada orang yang terbunuh, yang lain tidak perlu mati, tetapi *mate ri Baula bara ayapa*, secara harfiah "dia mati dalam kerbau atau kain katun," artinya, dia harus membayar uang darah.

Tidak selalu suami yang terluka yang membunuh wanita pezina dan kekasihnya. Kita tahu kasus di mana saudara dari wanita berzina melakukan hukuman. Dalam kasus lain, saudara perempuan wanita pezina itu menangkapnya dalam perzinahan; dia membunuh saudara perempuannya, tetapi pria itu lolos. Kasus ini tidak memiliki konsekuensi lebih lanjut bagi wanita yang telah membunuh saudara perempuannya. Dan sang suami, yang kemudian kembali dari perjalanannya, merasa

puas dengan hukuman yang dijatuhkan.

Jika seorang budak melakukan perzinahan dengan seorang wanita merdeka, keduanya dibunuh lazimnya. Budak-budak, bagaimanapun, tunduk pada keadilan khusus, jika seseorang dapat menyebut perasaan dan ledakan tuan mereka sebagai "keadilan." Kami akan membahas ini di bawah ini.

Karena itu, jika si pezina melarikan diri, atau sang suami mengetahui dari orang lain bahwa istrinya tidak setia kepadanya, maka kasus itu dibawa ke pengadilan. Kemudian *metowo nono*, "untuk menebang tiang-tiang rumah," berlaku. Idenya adalah bahwa orang yang terluka pergi untuk menebang tiang-tiang rumah orang yang bersalah (lih. robohnya rumah pezina di antara beberapa suku di Kruyt 1938 III: 153). Sebelum membahas besaran denda dalam kasus tersebut, pelaku harus terlebih dahulu memberikan kerbau atau babi, hewan yang kemudian ditikam sampai mati oleh pasangan yang terluka "agar dia duduk dengan tenang sehingga dia bisa menyatakan tuntutan yang lebih lanjut." Oleh karena itu hewan ini menyandang nama *katudua* (atau *katudu*) *ntulanga* (atau *mpolanga*), "turunnya sesuatu untuk duduk"; kerbau atau babi adalah sesuatu yang membuatnya duduk. Denda ini juga disebut *peraa*, "untuk darah" (yang jika tidak akan tumpah), atau *soda laba*, "untuk menggantung perisai di sana." Sehubungan dengan beberapa luka berat lainnya, orang yang terluka kadang-kadang meminta seekor kerbau sebelum dia membicarakan masalah itu. Daging kerbau ini kemudian disiapkan, menunggu sesi, dan dimakan oleh kedua belah pihak. Biasanya pelaku datang dengan membawa lima ekor kerbau. Setelah itu pasangan suami istri biasanya diceraikan, dan si pelanggar berhak menikahi wanita yang berzina itu. Apa konsekuensi lebih lanjut dari perzinahan dijelaskan di tempat lain (XIII, 41).

Tindakan asosial lain yang menyebabkan hukuman mati diberikan adalah pengkhianatan tingkat tinggi, yaitu, bersekutu dengan musuh. Dalam Bab VI, "Perang", dijelaskan bagaimana mudahnya suku-suku yang tadinya netral dicurigai telah memberikan bantuan kepada musuh (VI, 8). Yang lebih sulit dalam hal ini adalah posisi seseorang yang menikah dengan suku yang sedang berperang dengan sukunya sendiri. Jika seseorang dituduh melakukan pengkhianatan dan orang-orang percaya bahwa kesalahannya terbukti, hukuman matinya diucapkan secara rahasia, sehingga dia tidak akan mengetahui apa yang ingin dilakukan orang dan dia dapat melarikan diri. Hasil dari menjaga rahasia ini adalah bahwa kelompok kerabat dari orang yang terbunuh tidak tahan dengan apa yang telah terjadi dan mengklaim bahwa kerabat darah mereka yang dieksekusi tidak bersalah. Ini kemudian menghasilkan persidangan di mana hakim harus membuktikan bahwa orang itu benar-benar bersalah. Hukuman mati bagi pengkhianatan hanya dapat dilakukan terhadap yang bersalah, tidak dilimpahkan kepada anggota kelompok kerabat, kecuali jika pihak keluarga menolak untuk menyerahkannya. Hukuman mati tidak berakhir; jika mereka berhasil menangkap pidana setelah waktu yang cukup lama, maka hukuman tetap dilaksanakan.

17. Pelaksanaan hukuman mati.

Orang-orang tidak dengan mudah membunuh sesama anggota suku. Dia pasti telah melakukan sesuatu yang sangat serius, dan orang-orang harus benar-benar yakin bahwa para dewa leluhur sendiri tidak lagi menghargai keanggotaannya dalam komunitas sebelum hukuman mati dilaksanakan. Ketika majelis tokoh keluarga (*wa'a ngkabosenya*) telah mengumumkan putusan, biasanya ditugaskan

suku lain untuk melaksanakannya. Ini dilakukan dengan pedang.

Jika sesama anggota suku melanjutkan untuk melakukannya sendiri, maka mereka menggunakan metode yang banyak orang bisa ambil bagian dalam eksekusi. Orang yang bersalah ditangkap dan diikat dengan tangan di belakang punggung. Ini disebut *ndasilu pani*, “sayapnya tertutup”, ungkapan yang diambil dari mengikat sayap ayam agar tidak terbang. Di lehernya diikat tali yang mengalir melalui tabung bambu (*balolangi*), yang mencegah tahanan mengunyah tali (anjing diangkut dengan cara yang sama).

Salah satu cara di mana hukuman mati dieksekusi adalah *mampoajuka woyo*, “dengan mereka semua (sama-sama) membawa bambu” (untuk menikam pelakunya sampai mati dengan itu). Orang yang dihukum diikat ke pohon, dan kemudian ujung bambu runcing dipasang di pusarnya. Bambu dipegang oleh semua orang yang menentang orang tersebut dan oleh anak laki-laki yang harus belajar mengatasi keengganan mereka terhadap pertumpahan darah. Kemudian bambu ditekan ke dalam tubuh ke atas dengan arah miring. Biasanya siksaan ini segera diakhiri dengan menembaknya sampai mati (deskripsi tentang eksekusi semacam itu dapat ditemukan di Adriani 1926: Nr. 150).

Dalam beberapa kasus, pelakunya harus dibunuh sedemikian rupa sehingga darah mereka tidak tumpah ke tanah. Hal ini antara lain terjadi pada orang-orang yang berkendak dengan saudaranya dan budak-budak yang dijatuhi hukuman mati karena mereka berulang kali tidak taat kepada tuannya dan telah mengambil sikap kurang ajar terhadap mereka. Darah orang-orang seperti itu dianggap najis dan membuat tanah tidak subur jika bersentuhan dengannya. Oleh karena itu orang-orang yang berkendak dengan saudaranya diikat dan

dikurung dalam perangkap ikan besar dan diturunkan ke dalam air. Atau pasangan yang bersalah itu dibungkus bersama dalam bilah bambu (*ndayuyu bala*); ini diikat dan dengan cara ini pasangan itu ditenggelamkan. Tampaknya orang-orang malang ini kadang-kadang disiksa dengan menarik mereka ke atas lagi ketika mereka hampir mati lemas, membiarkan mereka sadar kembali, dan kemudian berkata kepada mereka: “Sekarang kamu merasakannya sekali” (*nuepemo*). Jika tidak, pasangan itu dibebani dengan batu atau ditahan di bawah air (*ndapaso ri orunya*) dengan tiang yang tertanam kuat di dasar sungai. Mayat-mayat itu dikeluarkan dari air dan dikubur. Atau mereka dipukul di kepala dengan sepotong kayu, yang membuat mereka kehilangan kesadaran, setelah itu mereka dipukuli sampai mati. Atau mereka dicekik. Untuk ini ujung tali rotan diikatkan ke pohon atau tiang rumah; tali itu dikalungkan di leher orang yang dihukum, setelah itu penduduk desa ditarik bersama-sama di ujung yang lain.

Menghukum mati seseorang selalu dilakukan secara rahasia. Para tokoh dari suatu daerah berkumpul di tempat yang disepakati untuk membahas kasus tersebut; karena jika orang yang bersangkutan mengetahui bahwa mereka akan menghapus nyawanya, dia akan melarikan diri atau mengamuk; dalam kasus terakhir beberapa biasanya jatuh mati dan terluka.

Kadang-kadang orang yang dihukum tidak mengalami hukumannya, karena beberapa kerabat darah telah membayar dendanya empat ekor kerbau kepada mereka yang memiliki alasan paling kuat untuk menuntut hukuman mati bagi orang tersebut. Denda ini disebut *tuwuri*, “agar dia tetap hidup dengan itu”; atau *sangka le'e* “penutup leher”, untuk melindungi leher agar tidak terpotong (*dicekik*).

18. Pengadilan untuk pencurian.

Pada bab kedua disebutkan tentang kejujuran orang Toraja (II, 93). Dari sini harus disimpulkan bahwa pencurian sangat sedikit terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, kasus pencurian jarang diajukan ke dewan tokoh (*wa'a ngkabosenya*). Orang biasanya menyelesaikan kasus seperti itu di antara mereka sendiri. Jika seseorang mengambil sesuatu dari sesama penduduk desa (anggota kelompok kerabat), ini disebut "dipinjam" dan diberikan kembali kepada pemiliknya tanpa basa-basi. Jika memang ada niat jahat atau pencurinya dari desa lain, maka denda untuk *sala mpale*, "salah tangan", diminta sebanyak lima buah. Jika pencurian tidak terlalu penting, maka ayam adalah dasar dari "lima"; jika lebih penting, maka itu adalah babi.

Di masa lalu itu terutama budak yang mencuri. Majikan mereka kemudian harus membayar denda, dan ini dijatuhkan pada budak dengan hukuman fisik (Bag. 13).

Pencurian yang paling banyak terjadi adalah pencurian hasil tanaman dan bahan pangan. Pencurian beras dari lumbung (*ala*) oleh seseorang dianggap paling serius. Ini disebut *moungka ala*. Jika seseorang tertangkap basah, pemiliknya bisa membunuh pencuri. Namun, tidak ada kasus ini yang kami ketahui. Korban pencurian dapat menuntut apa pun yang diinginkannya dari pencuri, "bahkan jika itu sepuluh ekor kerbau." Dalam kasus pencurian beras, pencuri biasanya adalah budak; biasanya empat ekor kerbau kemudian diminta oleh tuannya, "agar bisa menebus tubuhnya (yaitu si pencuri)." Jika pencuri tidak dapat membayar denda yang tinggi, ia menjadi budak hutang (*sanda*) dari orang yang dicuri.

Pencurian dari penanaman pohon sirih, pinang, tembakau, dan buah-buahan sangat sering terjadi. Ini tampaknya tidak dianggap

sebagai pencurian nyata. Hukum adat mengizinkan orang yang lewat untuk mengambil buah-buahan dari tanaman, asalkan dikonsumsi di tempat. Sangat sering orang ambil lebih dari yang idizinkan adat. Yang pasti, pemilik menempatkan tanda larangan (*walena*) pada pohon buah-buahannya, misalnya dengan mengikatkan dua batang kayu atau bambu secara melintang pada batangnya. Tapi biasanya tidak ada yang memperhatikan hal ini. Orang-orang Toraja tidak berdaya menghadapi pencurian semacam ini, karena pencuri jarang tertangkap basah. Dalam perasaan tidak berdayanya, orang Toraja berlandung pada pengobatan ajaib. Dia menggantung di dalam atau di dekat penanaman sebuah benda yang dianggap memiliki kekuatan untuk melukai kesehatan seseorang yang mengambil salah satu buahnya. Obat ini menyandang nama *uru* (dikenal di Maluku sebagai *matakau*, "mata merah").

Uru terdiri dari daun dari satu tanaman atau yang lain atau beberapa objek dari dunia binatang, yang diikat di daun. Ini termasuk batang dari *leboni* (*Ficus leucantonica*) dan kaki katak; yang terakhir menyebabkan jari-jari pencuri bernanah dan cepol. Sebelum *uru* diletakkan, ia disapa dengan cara ini: "Kamu, *uru*, jika ada orang yang mengambil beberapa buah ini, buat dia sakit." Diharapkan dari *uru* bahwa kualitas obat yang digunakan akan mempengaruhi tubuh pencuri dan menyebabkannya membahayakan. Jika lada Spanyol diambil sebagai *uru*, maka gigi pencuri akan rontok; jika *tole mowayaa*, tanaman merambat, digunakan, maka penis pencuri akan menarik ke dalam tubuhnya dengan rasa sakit yang hebat; *patilaso*, tanaman yang daunnya menyebabkan gatal-gatal, akan membuat tubuh gatal dan muncul bintik-bintik radang; *supi-supi*, rumput liar dengan buah yang mudah rontok dari batangnya, akan membuat gigi

pencurinya copot; *lee*, rumput alang-alang, menghasilkan rasa sakit di dalam tubuh; bahkan kusta seharusnya dihasilkan olehnya. Jika *Cordyline* digunakan sebagai *uru*, pencuri akan mati dalam pertempuran. Kadang-kadang mereka menggunakan potongan tongkol jagung (sisanya disimpan) sebagai cara untuk membuat tubuh si pencuri gatal-gatal; bagian bukit semut putih yang dijadikan *uru* akan menimbulkan penyakit kusta; kerang-kerangan (*wuriri*) menyebabkan anggota badan turun akibat kusta; panci masak yang diikat dan diolesi jeruk nipis akan menyebabkan sakit perut yang parah dan menyebabkan perut membengkak; siput besar yang bisa dimakan akan menyebabkan serangan epilepsi, dll., dll. Setiap orang Toraja memiliki *urunya* sendiri; daftarnya bisa dengan mudah dibuat lebih panjang.

Orang-orang Toraja, bagaimanapun, mengklaim memiliki sarana untuk melindungi dirinya dari efek *uru*, sehingga ia dapat mengambil beberapa buah. Salah satunya adalah sebagai berikut. Seseorang mengambil sedikit tanah dan melemparkannya ke pohon; setelah itu seseorang memotong serpihan dari pohon dan menyapa *uru* sebagai berikut: "Pertama buat bumi sakit, lalu pisau pemotong, lalu saya." *Uru* kemudian tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi padanya. Bagi beberapa orang, meludah ke pohon sudah cukup untuk membuat *uru* tidak berfungsi.

Yang lain tidak berani menaruh *uru* di pohon buah-buahan mereka karena, diklaim, beberapa orang memahami seni mengubah efek berbahaya dari pencuri kepada pemiliknya. Salah satu cara untuk mencapainya adalah sebagai berikut. Seseorang pergi ke pohon, menurunkan *uru*, dan menggantungnya di tempat lain. Kemudian seseorang meletakkan batang pohon di tanah menuju pohon buah-buahan. Berjalan di atas ini, seseorang naik ke pohon dan mengambil beberapa buah. Ketika

seseorang telah kembali di sepanjang batang pohon, maka ia menggantung *uru* di tempatnya dan mengambil batang pohon itu. Idenya di sini adalah bahwa *uru* tidak dapat mengejar pencuri karena jalan (batang pohon) telah dihilangkan; *uru* sekarang akan berbalik pada pemiliknya dan membuatnya sakit. Yang lain pergi untuk menggantung dengan lutut mereka di cabang-cabang pohon dan, dengan kepala di bawah, mengunyah akar jelatang. Melalui gerakan ini pemilik pohon buah-buahan seharusnya dimakan buaya atau jatuh dalam pertempuran. Dikatakan tidak ada obat bagi seseorang yang telah dibuat sakit dengan cara ini.

Ada juga orang yang mengaku bisa menghukum pencuri dengan cara lain; ini dibahas di tempat lain (XI, 24).

19. Pengadilan atas penghinaan.

Orang-orang Toraja sangat sensitif terhadap penghinaan. Oleh karena itu seseorang harus berhati-hati dengan lelucon di depannya. Pengalaman kami adalah bahwa kata-kata yang diucapkan dalam lelucon sering dianggap serius dan ditafsirkan sebagai penghinaan. Dalam bab "Perang" kita dapat melihat bahwa kata-kata yang menghina seringkali menjadi penyebab perang (VI, 1).

Seperti pencurian, penghinaan biasanya diselesaikan di antara mereka dengan denda tiga buah, *sala nguju*, "kesalahan mulut." Itu tergantung pada orang yang bersangkutan dan pada beratnya penghinaan apakah dasar (*pu'u*) dari "tiga" adalah ayam, babi, atau kerbau. Jika seorang Kepala telah dihina dengan parah, maka dasar itu terkadang menjadi budak, dengan dua kerbau "di atasnya." Untuk penghinaan kecil, seseorang memberi, misalnya, seekor kambing dan dua kain kepala; dalam kasus yang lebih ringan kain kepala dan 2 x 10 duits.

Kadang-kadang, untuk menghina seorang Kepala atau orang terhormat lainnya, adat tiga saja tidak dianggap cukup, dan ini harus didahului oleh adat tujuh, *sala sangkoro*, “kesalahan seluruh tubuh.” Jadi, kita telah menyaksikan bahwa kata-kata yang menghina seorang Kepala ditebus dengan memberikan seekor kerbau dan enam potong kain katun “di atas itu.”

Jika seseorang merasa dirinya dihina oleh orang lain, maka ia menunjukkannya dengan tidak lagi berbicara dengan orang tersebut, dan menyatakan dia telah meninggal (*mombepongi*, “jangan berbicara satu sama lain,” Bag. 1). Jika si penghina tidak mau membayar denda dan kelompok kerabat tidak mempermasalahkannya, kondisi seperti itu bisa berlangsung cukup lama. Di setiap desa ada sejumlah orang yang telah menyatakan satu sama lain mati, kadang-kadang karena provokasi yang sangat kecil. Kami mengenal seorang lelaki tua yang selama tujuh tahun berturut-turut tidak mau mengucapkan sekata pun kepada cucunya, karena cucunya pernah sekali tidak memperhatikan panggilan kakek itu untuk datang membantunya membangun rumahnya. Seorang keponakannya memberi tahu kami: “Paman saya sering menyatakan saya seperti itu, tetapi saya selalu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi; Saya berbicara dengannya, dan jika dia tidak menjawab, saya berpura-pura tidak memperhatikan hal ini. Pada akhirnya yang tua akan datang sendiri.” Seorang pria yang tidak bisa lagi berjalan tidak berbicara dengan saudaranya karena saudara laki-lakinya pernah bertanya kepada anak laki-laki lumpuh itu: “Apakah ayahmu ada di rumah?” Sepotong kain katun putih memperbaiki keadaan lagi. Kita bisa memberikan daftar panjang kasus-kasus seperti itu. Kata-kata yang menghina sering disertai dengan makian dan pukulan. Dalam kasus terakhir ini, selain denda tiga untuk mulut, satu

denda lima untuk tangan juga harus diberikan (Adriani, 1926: No. 142 dan 143).

Jika seseorang menyesal telah menghina seseorang dan tidak ingin membiarkannya berkembang menjadi sebuah “kasus”, ia menawarkan kepada orang yang dihina itu sebuah hadiah yang diberi nama *onju ndaya*, “untuk menguleni perasaan.” Jika orang yang dihina adalah seorang Kepala, hadiahnya sering berupa kerbau. Di antara orang-orang biasa, upaya rekonsiliasi terdiri dari penghina menawarkan secangkir tuak kepada orang yang dihina; jika dia meminumnya, maka dengan itu dia menandakan “ingin berhubungan baik” dalam kondisi yang adil. Atau si penghina berkata kepada yang lain: “Potong tubuhku; ini keranjang untuk menangkap kepingnya” (*ta’amo koroku, se’imo bingka katudu yobanya*). “Keranjang” ini adalah hadiah yang mungkin berupa kerbau.

20. Pengadilan untuk pembakaran.

Pembakaran adalah kejahatan di mana denda tujuh potong untuk *sala sangkoro*, “kesalahan seluruh tubuh,” diberikan. Ini sering terjadi, dan ini tidak mengejutkan mengingat bahan yang mudah terbakar dari mana rumah dibuat. Pembakaran yang disengaja jarang terjadi di masa damai; itu hampir selalu merupakan hasil dari kecerobohan. Sehubungan dengan pembakaran kayu yang ditebang di lapangan yang telah dibuka, dilakukan tindakan khusus agar api tidak meluas; pelancong yang telah membuat api kecil, di gubuk, atau di bengkel (sebelumnya juga di kuil) tidak akan pernah pergi tanpa memadamkan api atau memisahkan kayu yang terbakar sehingga tidak bisa menyala.

Pembakaran rumah atau desa biasanya dianggap sebagai hukuman dari langit atau sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat

selama konstruksi. Orang yang kecerobohannya menyebabkan kebakaran tidak dituntut lebih lanjut. Jika pembakaran itu disebabkan oleh api peloncang (orang asing), maka tergantung pada berbagai keadaan apakah denda yang dikenakan pada mereka ternyata berat atau tidak begitu berat. Dalam kasus seperti itu banyak tergantung pada sikap mereka yang menyalakan api. Kita tahu kasus di mana bagian dari kuil hancur. Jika orang-orang yang bersalah itu sendiri datang keesokan harinya untuk mengatakan bahwa suatu kemalangan telah terjadi, mereka akan mendapat denda hadiah kecil untuk rekonsiliasi; tetapi jika mereka diam-diam pergi dan karena itu Kepala suku harus mengirim orang-orang untuk mengajarnya dia akan mendenda mereka dengan seekor kerbau. Rombongan kemudian segera mengirim kembali beberapa orang mereka, yang menawarkan piring tembaga, dan karena ucapan mereka rendah hati dan cinta damai, dan mereka mengajukan banding atas keadaan bahwa anak-anak laki-laki telah menyebabkan kebakaran dan tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu kepada pemimpinnya, sehingga yang terakhir tidak mengetahui kasus ini, piring itu diterima.

21. Kasus hutang.

Kita sekarang harus masuk ke hukum apa yang berlaku dalam kasus utang. Kebanyakan orang-orang Toraja memiliki hutang yang timbul karena kebiasaan mereka mengambil segala sesuatu yang mereka ingin miliki secara kredit. "Kami tidak memiliki kekuatan untuk menagih harga untuk sesuatu yang belum kami miliki," kata seorang Toraja kepada kami. "Kami harus dipaksa oleh hutang kami untuk pergi mencari hasil hutan, atau pergi mencari uang, atau pergi menjual beras dan hewan peliharaan kami."

Dahulu, ketika perdagangan masih sedikit dan kesempatan untuk memperoleh barang dari pedagang asing masih jarang, timbul hutang melalui denda yang telah dipikul tetapi tidak segera dilunasi; atau karena seseorang telah membeli kerbau atau babi dari desa lain, karena seseorang membutuhkan hewan kurban untuk makanan orang mati atau pesta suku pada saat tidak ada. Biasanya beberapa waktu berlalu sebelum seseorang berpikir untuk membayar dan kemudian baru setelah kreditur berulang kali mendesak untuk pembayaran (*mesingara*). Jika seseorang tidak dapat melunasi hutangnya sekaligus, maka diberikan sejumlah uang untuk memuaskan kreditur untuk sementara waktu. Ini disebut *baku ntanje*, "ketentuan keyakinan baik"; kadang-kadang juga *balara ncaki*, "kekang utang", karena melalui ini kreditur memiliki kendali untuk menarik kerbau yang masih hilang. Kadang-kadang gadai (*pangimpoo*) diberikan untuk hutang yang timbul. Kadang-kadang tahun berlalu, sehingga debitur meninggal sementara itu. Seseorang kemudian datang untuk menekan pembayaran dari anak-anaknya. Kadang-kadang mereka dibodohi karena hutang yang telah dibayar almarhum selama hidupnya. Ketika seorang Toraja terbaring di ranjang kematiannya, dia menghitung semua hutang yang dia miliki. Sesekali orang yang sekarat memperingatkan anak-anaknya: "Saya tidak meninggalkan hutang. Jika seseorang datang menagih Kamu, jangan percaya padanya; dia berbohong. Lalu taruh sepotong kacang pinang untukku di peti matiku; jika peti mati itu bergerak, maka menolaknya." Pernyataan seperti itu disebut *awili*. Jika anak-anak didesak hutang yang tidak disebutkan oleh ayahnya, maka permintaan itu ditolak dengan kata-kata: "Ayah kami tidak berbicara kepada kami tentang hutang ini dan tidak menyebutkannya di ranjang kematiannya." Jika yang lain bertahan dalam tuntutannya dan membuatnya

tampak seolah-olah dia akan mendorongnya dengan paksa, maka cobaan berat harus diputuskan. Telah diberitakan di atas bahwa seseorang kehilangan haknya untuk menagih utang jika ia pergi mendesak debitur di tempat tinggal debitur ketika ia sedang dalam perjalanan atau ketika keluarganya sedang berduka (Bag. 4).

Orang-orang Toraja tidak terbiasa membuat utang naik secara berkala; mereka telah belajar ini dari pedagang asing dan rentenir. Di Tojo dan Parigi, menumpuknya utang karena tidak dibayar disebut *bagilaba* (dari bahasa Bugis). Demikian pula, jika seorang Toraja telah menagih debitur berulang kali tanpa hasil, ia melipatgandakan jumlah utang, *nasupi*, “dua kali lipat (utang)”; atau *nayene*, “mereka memberinya keturunan.” Apa yang ditanyakan di atas jumlah utang asli yang oleh kreditur disebut *polapi mbiti*, “untuk terkelupasnya (mengausi) telapak kaki”; atau *kaju'a mbiti*, “untuk kaki yang sakit.”

Tidak hanya debitur yang bertanggung jawab atas utang, tetapi juga keluarga dan kerabatnya: istri dan anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan. Selama debitur masih hidup, ia bertanggung jawab atas utangnya. Jika dia sudah meninggal, maka sanak saudaranya segera melunasi hutangnya, karena jika tidak, jiwa (*angga*) orang yang meninggal itu tidak akan tenang. Setiap kali seorang laki-laki dari suku lain meminang, selalu ditanyakan apakah ia memiliki hutang; jika ini masalahnya, kemungkinan keberhasilannya kecil.

22. Penjamin kredit.

Rasa solidaritas dalam suku sangat kuat. Setiap kali anggota suku berada dalam bahaya jatuh ke dalam perbudakan karena hutang mereka sendiri atau kerabat dekat, sesama anggota suku (anggota kelompok kerabat) meng-

umpulkan sarana yang diperlukan untuk menyelamatkan mereka dari tangan kreditur mereka. Ketika ini terjadi, mereka tidak lagi bebas sehubungan dengan sukunya. Mereka selalu memiliki cap sebagai "ditebus". Dalam hubungan sehari-hari seseorang tidak melihat adanya perubahan sikap; tidak ada yang dikatakan tentang kasus ini; generasi yang sama sekali baru telah muncul dari kedua yang diselamatkan dan penyelamat. Kemudian tampak seolah-olah seluruh masalah telah dilupakan; tetapi sekarang, bertahun-tahun kemudian, seorang cucu dari orang-orang yang diselamatkan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh sesama anggota sukunya; misalnya, dia ingin menetap di tempat lain. Orang-orang segera menangkapnya dengan menunjukkan bahwa dia bukan lagi tuannya sepenuhnya. Kemudian dia diperlihatkan dengan akurasi yang luar biasa bagaimana besar kerugian yang diderita kakek-nenek dari generasi yang sekarang hidup untuk menjauhkan kakeknya dari tangan para krediturnya; dan, jika anggota suku lainnya tidak dapat dicegah untuk pergi, orang tersebut wajib tetap berada di tempatnya.

Kita berbicara tentang masa lalu, tetapi bahkan sekarang, setelah Pemerintah menyatukan rakyat di desa-desa yang teratur, dari waktu ke waktu muncul pertanyaan tentang orang-orang yang ayah atau kakeknya telah diselamatkan dari tangan kreditur dan yang ingin dicegah orang untuk memilih tempat tinggal lain dengan mengingatkan mereka akan hal itu.

Akan tetapi, kadang-kadang terjadi bahwa kelompok kerabat tidak lagi cenderung untuk membayar hutang salah satu anggotanya atau mungkin tidak mampu melakukannya. Kemudian si debitur “jatuh” (*manawu*) dan dibawa sebagai hamba (*sanda*). Jika utangnya besar dan si debitur punya anak, maka anak-anak ini “jatuh” bersama ayahnya, ke tangan si kreditur. Kami tahu tidak ada kasus hamba yang

membeli diri mereka sendiri merdeka. Alasan untuk ini harus dicari sebagian dalam keadaan bahwa hamba selalu harus bekerja untuk tuannya; dan juga sebagian terletak pada hamba itu sendiri. Lagi pula, biasanya orang yang lebih rendah dan acuh tak acuhlah yang membiarkan segala sesuatunya berjalan terlalu jauh sehingga mereka terjebak dalam perhambaan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk naik dari posisi mereka yang tidak layak. Lebih jauh lagi, para saudagar asing yang telah menjadikan orang Toraja hamba, tahu bagaimana menambah atau membuat permanen utang mereka dengan segala macam tipu daya, sehingga mereka tidak pernah lepas darinya. Sehubungan dengan perhambaan itu adalah aturan bahwa, jika hamba berusaha untuk melarikan diri, ia tidak lagi dipandang sebagai hamba, melainkan sebagai budak, dan tidak ada lagi pertanyaan untuk membeli dirinya merdeka.

Itu terjadi di antara orang Toraja, tentu saja, bahwa seseorang meminjam satu atau dua ekor kerbau dari orang lain untuk membayar utang atau denda, dan untuk ini dia memberikan salah satu anaknya yang lebih tua sebagai jaminan. Anak ini kemudian tinggal di rumah orang ini dan melayani dia dan keluarganya. Kadang-kadang pengaturannya adalah bahwa anak itu harus mengabdikan selama satu tahun dan kemudian hutang (jika ini, misalnya, hanya berjumlah satu kerbau) dibayar. Akan tetapi, biasanya anak itu tinggal bersama yang lain sampai uang pinjaman itu dilunasi. Selama ini anak itu adalah *sanda lele*, seorang hamba yang dapat ditebus; jika hutang itu tidak dibayar, maka akhirnya anak itu menjadi *sanda puta*, seorang budak untuk selamanya. Dalam kasus terakhir anak, setelah menjadi dewasa, melakukan yang terbaik untuk menjadi merdeka. Seorang hamba seperti itu tidak diperlakukan seperti budak. Biasanya dia datang untuk

tinggal dengan anggota kelompok kerabatnya.

23. Cara untuk menagih hutang. *Mebaula*.

Jika banyak orang Toraja yang tanpa pikir panjang terjatuh utang, mereka juga tidak terlalu peduli untuk membayarnya kembali. Para kreditur ditunda dengan segala macam alasan dan janji ketika mereka datang untuk mendesak pembayaran. Namun, undang-undang utang memberi yang terakhir beberapa cara untuk mengambil dengan paksa apa yang tidak diberikan dengan sukarela.

Salah satunya adalah *mebaula*, “mengumpulkan kerbau”; nama lain untuk itu adalah *menonto*. Kreditur meyakinkan dirinya sendiri akan bantuan dari banyak warga desanya; bersama-sama mereka pergi ke desa debitur dan menangkap kerbau dari desa itu sebanyak yang mereka bisa dapatkan dalam satu hari. Sebelum mereka mulai, seorang tua meletakkan sirih-pinang dan melaporkan apa yang terjadi kepada para dewa (*lamoa*); arwah orang yang sudah meninggal (*angga ntau mate*) juga diminta bantuannya, “agar bisa memegang erat hewan pemalu itu, agar tidak lari”. “Pengumpulan kerbau” ini harus dilakukan selama satu hari saja.

Kadang-kadang terjadi bahwa orang-orang menangkap kerbau lebih sedikit daripada nilai hutangnya, tetapi dalam hal itu mereka harus puas dengan jumlah yang lebih sedikit. Para pengumpul kerbau dipersenjatai dengan baik, karena biasanya pihak lawan tidak membiarkan pekerjaan ini berjalan dengan tenang. Jika masalah itu dibicarakan kemudian, para pengumpul kerbau berada di pihak yang benar.

Seringkali kerbau diambil dari orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Yang terakhir kemudian harus menyelesaikannya lebih lanjut dengan debitur. Kadang-kadang para pengumpul kerbau membawa

hewan-hewan itu kepada debitur dan berkata: “Saya hanya mengikat kerbau-kerbau ini dengan daun alang-alang; ganti dengan cepat agar daunnya tidak pecah”; dengan kata lain, jika Anda ingin kerbau Anda kembali, datanglah untuk membicarakan masalah ini dengan cepat, jika tidak, saya akan memegang hewannya.

Pengumpulan kerbau ini sering dilakukan jika kreditur tidak lagi mengetahui kepada siapa ia harus meminta pembayaran. Kadang-kadang kreditur dikirim dari satu ke yang lain; misalnya jika debitur sedang dalam perjalanan atau meninggal dunia. Jika ini mulai mengganggu, dia menangkap beberapa ekor kerbau dari desa debitur. Ini disebut *mangkelo pau*, “mengundang diskusi”; penduduk desa kemudian mendatangi pengumpul kerbau untuk menanyakan alasan dia mengambil kerbau tersebut. Kemudian pemilik kerbau dipaksa untuk memberikan jawaban pasti kepada kreditur tentang hutang, dan dia tidak mengembalikan hewan itu sampai dia yakin tentang orang yang akan berwajib pembayaran hutang.

Namun, ada bahaya yang terkait dengan “pengumpulan kerbau” ini. Bisa saja si debitur bisa menunjukkan kepadanya dengan cara Toraja sejati bahwa dia tidak berhak menuntut apa pun. Ini agak sering terjadi jika masalah itu menyangkut hutang yang sangat tua dari generasi sebelumnya. Jika pengumpul kerbau itu dicabut haknya, maka dia tidak hanya harus mengembalikan kerbau yang ditangkap, tetapi juga membayar denda setidaknya satu ekor kambing dengan tujuh potongan kain katun. Ini disebut *narumpi nu eja*, “tangga menyimpannya”.

Hal yang sama berlaku jika seseorang telah mengambil seseorang sebagai hamba dan haknya untuk ini kemudian dibantah darinya. Dia kemudian harus membayar seekor kerbau sebagai denda, sekali lagi dengan tujuh potongan kain katun “di atasnya”; Denda ini

disebut *kamale mpungu*, “untuk tidurnya anggota badan yang disebabkan karena diikat”.

Seperti yang telah dikatakan, kadang-kadang terjadi bahwa pada kesempatan seperti itu kerbau diambil dari seseorang yang berasal dari desa (komunitas) lain. Debitur kemudian harus menebus kerbau, dan selain itu dia harus memberikannya seekor kerbau, yang bernama *gento lambara*. Hewan ini disembelih ketika masalahnya sudah beres, dan pihak-pihak yang bersangkutan membuat makanannya bersama.

24. Mongguraru.

Cara lain untuk mendapatkan hak adalah dengan perginya kreditur ke rumah debitur dan mengambil darinya segala sesuatu yang dapat dibawa, kecuali alat-alat yang diperlukan untuk pertanian (*parewa mpojamaa*). Jika si kreditur sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, maka dia juga memotong-motong lantai rumah, atau dia menarik penutup atap. Dia bisa melakukan ini hanya selama satu hari. Dia harus memperhitungkan perlawanan dari penghuni rumah, tetapi jika debitur sadar akan kesalahannya, dia secara pasif mengizinkan perampasan untuk membebaskan dirinya dari hutangnya. Cara ini disebut *mongguraru*.

Jika seorang pria pulang dari pekerjaan ini dan menemukan orang-orang yang terkait erat dengan yang dijarah, maka dia berhenti dan menancapkan tongkat di tanah dengan potongan (*dode*) *fuya* di atasnya, menunjuk ke wilayah lain. Kemudian pemimpin pasukan memanggil orang-orang yang tinggal di arah yang ditunjuk oleh tongkat itu, sehingga kelompok kerabat yang mendekat dapat mendengarnya: “O Anu dan Anu, jangan datang untuk membantu mereka yang telah kami kunjungi; mari kita selesaikan masalah ini langsung dengan mereka; mari kita bertarung seperti ayam yang saling bertarung” (*da*

kapombepule ewa manu anu mombetara). Kemudian pasukan melanjutkan perjalanannya.

Seringkali mereka diikuti oleh orang yang dijarah, yang dengan tergesa-gesa mengumpulkan beberapa orang desa. Perkelahian kemudian terjadi; jika mereka yang baru saja bergegas menang, maka mereka mengambil kembali barang-barang yang dijarah. Kadang-kadang Kepala datang untuk membantu dan masalah itu didiskusikan di jalan dan diakhiri.

Orang yang rumahnya sudah dibersihkan sering diolok-olok, seperti dalam syair kecil berikut (*kayori*):

*Pepapoiwo i nTete,
ba sakodi pai re'e.
I nTete mepapoiwo,
ba sakodi kukenimo.*

Perbekalan yang Bibi berikan padaku mungkin kecil, tapi mereka disana.

Bibi telah melengkapi saya untuk perjalanan, mungkin sedikit, tapi saya bawa.

25. *Mesara'u*.

Kadang-kadang terjadi bahwa seorang kreditur tidak berani bertindak keras terhadap debiturnya, baik karena yang terakhir menduduki posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat, atau karena ia takut debitur akan membalas dirinya dengan sihir, atau karena debitur selalu berhasil mengintimidasi dia dengan kata-katanya. Kreditur kemudian pergi ke seseorang yang berpengaruh dan memintanya untuk menagih hutang untuknya. Ini disebut *mesara'u*, “mencoba menggantungkan,” untuk memper-cayakan kepada orang lain sesuatu yang tidak berani dilakukan sendiri.

Kreditur mulai dengan menawarkan hadiah kepada orang lain untuk membujuk dia untuk

membahas masalah; oleh karena itu pemberian ini disebut *leko aje*, “untuk membengkokkan rahang”. Kreditur berjanji kepada pengacaranya sebagian (kadang-kadang setengah) dari utang yang akan ditagih; atau dia setuju untuk membiarkan dia mengambil pilihannya nanti. Jika debitur menyangkal utangnya dan berhasil “membuktikan” dengan berbohong dan memutarbalikkan hal-hal bahwa ia dituduh secara tidak adil, maka kreditur harus membayar denda baik kepada pengacaranya maupun kepada debitur; yang pertama digambarkan sebagai “melepaskan dari kait” (*osu ncarau*) di mana kreditur menggantungkan kasusnya; yang terakhir bernama *pelogesi* (Bag. 3).

26. *Mopangaya*.

Bentuk lain yang lebih umum dari *mesara'u* yang baru saja dijelaskan adalah *mopangaya* atau *metima*; kedua kata itu berarti “mengambil, mengumpulkan.” Ini dilakukan sebagai berikut. Jika A, si kreditur, telah berusaha dengan sia-sia untuk mendapatkan B, debiturnya, untuk membayar, A pergi ke orang ketiga, biasanya seorang Kepala, yang kemudian dapat menambahkan penekanan pada klaimnya. Kepada Kepala ini, C, A menjelaskan masalahnya, dan bertanya apakah dia bisa menagih hutang untuknya. Jika masalah itu adil bagi C, dan B bukan anggota kelompok kerabatnya, C menyetujui permintaan A, dan dia mengizinkan A untuk mengambil sebanyak mungkin harta miliknya yang dia pikir bisa dia tuntutan dari B. Prosedur ini disebut *mopangaya*. Sekarang A dan B tidak ada lagi hubungannya satu sama lain. Dengan C, A hanya perlu “menunjukkan jalan” ke B, artinya, di hadapan C dia harus membuktikan kepada B bahwa dia (A) telah mengumpulkan klaimnya atas B dari C dengan benar.

Dalam kasus yang paling menguntungkan,

orang ketiga (C) menuntut dari B apa yang telah diambil darinya oleh A, ditambah seekor kerbau, yang disebut *gento lambara* (lihat di atas). Biasanya, bagaimanapun, C tidak akan puas dengan kurang dari dua kali lipat dari apa yang telah diambil A.

Orang-orang Toraja sangat takut dengan *mopangaya* ini, dan ancamannya biasanya mengakibatkan hutang cepat lunas. Hal ini terutama terjadi jika seseorang mengancam akan menagih hutang di antara To Napu, yang tidak mengenal belas kasihan dan tidak puas bahkan dengan dua kali lipat dari apa yang telah diambil, sementara ketakutan yang dimiliki seluruh Toraja Timur terhadap orang-orang ini memaksa mereka untuk mematuhi semua tuntutan mereka.

Dari kasus-kasus yang terjadi, kita ingat bahwa seorang To Pebato yang memiliki dua ekor kerbau untuk diklaim dari sesama anggota suku “mengambil” (*mopangaya*) ini dari To Napu. Yang terakhir kemudian menuntut dua budak dan sepuluh kerbau, dan setelah banyak berbicara mereka akhirnya puas dengan tujuh kerbau. Dalam kasus-kasus seperti itu kita melihat bagaimana orang-orang dari suku yang sama dapat menjerumuskan satu sama lain ke dalam kemalangan dan dengan demikian dapat menyebabkan keruntuhan kelompok kerabat. Setiap kali seseorang mengatakan bahwa dia telah menggunakan *mopangaya* dan ternyata tidak benar, ini disebut *mesungke palo*, “untuk mengangkat tutupnya.” Ini didenda berat.

Kadang-kadang juga terjadi bahwa C yang disebutkan di atas mencoba dengan sia-sia untuk memaksa B membayar. Maka mungkin saja C menagih hutang dari orang lain, D. Ini disebut *motoko tonda*, “mengikuti seseorang dengan tongkat.” Melalui ini utang menjadi lebih besar. Apa yang dituntut di atas utang asli disebut *tojo aje*, “karena rahang menjadi lelah” dalam membahas masalah itu; atau *sungka*

ngkayupa, “untuk mengambil paku” (lih. *rinci ngkayupa*, XIII, 40).

D terkadang menagih hutang dari orang lain, E; ini disebut *melumpa*, “melompat”; jika “pengambilan” ini dilanjutkan lebih lanjut dengan F, maka seseorang berbicara tentang *mobancue*, “mengikuti contoh orang lain.” Jika F pada gilirannya menuntut jumlah dari orang lain, G, maka ini disebut *monja'ati*, “untuk merusak (masalah).” Kami menyaksikan beberapa kasus *melumpa*; tidak pernah *mobancue* dan *monja'ati*. Orang Toraja yang tua berpendapat bahwa kedua bentuk ini sangat jarang terjadi. Hutang asli kemudian meningkat begitu banyak sehingga tidak dapat ditebus, dan kemudian masalah itu berakhir dengan perang.

Kadang-kadang debitur B berhasil membujuk krediturnya A untuk mengembalikan apa yang telah diambilnya dari C, sehingga keadaan kembali seperti semula. Untuk ini si B memberi A seekor kerbau, yang menyandang nama *yolo wuroko* atau *ju'iti mburoko*, “untuk gelitik tenggorokan”, untuk memuntahkan apa yang telah diambil. Tetapi A juga harus memberikan hadiah kepada C, yang hartanya telah diambilnya; ini biasanya juga kerbau dan disebut *urataka*, “agar diambil kembali.”

27. Keadilan budak. *Saju mpowatua. Mepone.*

Tuan memberikan keadilan atas budaknya, sejauh seseorang dapat berbicara tentang “keadilan” dalam hubungan ini. Kita telah melihat bahwa hukuman fisik dipraktekkan pada budak (Bag. 13). Jika budak itu bersalah karena pelanggaran serius, maka anggota kelompok kerabat yang memiliki budak itu bertemu untuk membicarakan nasibnya. Dalam kasus yang paling ekstrim dia dijual ke suku lain; yang terakhir kemudian biasanya meng-

gunakan yang dibeli sebagai korban sehubungan dengan pentahbisan kuil, pencabutan duka, dan sejenisnya. Jika seorang budak melakukan pembunuhan, dia akan pasti dibunuh. Itu terjadi lebih dari sekali bahwa seorang budak dibunuh untuk menyelamatkan nyawa tuannya yang bersalah. Budak seperti itu kemudian disebut *tamba mburoko mpuenya*, “dengan siapa (potong) tenggorokan tuannya ditambah” (pengakuan, janji, atau persetujuan yang dengannya seseorang menyelamatkan hidupnya juga disebut demikian). Perlawanan yang sebenarnya terhadap tuannya dalam banyak kasus dihukum mati.

Jika seorang budak didenda karena cedera, tuannya harus membayar denda untuknya, kecuali budak itu sendiri makmur.

Jika seorang budak sering menyebabkan tuannya tidak senang atau berbicara tentang dia dengan cara yang tidak pantas, dia telah memilih untuk dikorbankan pada kesempatan pertama ketika seorang budak dibutuhkan.

Jika seorang tuan marah dengan budaknya, dia bisa menjualnya. Dalam kasus seperti itu tuan juga berkonsultasi dengan anggota kelompok kerabatnya, mengingat fakta bahwa budak (kecuali yang dibeli) adalah milik kelompok kerabat. Jika kepala kelompok kerabat (biasanya kepala desa sekaligus) bersikeras untuk menjual seorang budak, dan anggota kerabat lainnya ingin mempertahankannya, maka mereka memberi kepala kelompok kerabat seekor kerbau dengan enam potongan kain katun sehingga ia akan menyerah ide. Karunia ini disebut *pataka pale*, “untuk mengikat tangan.”

Seseorang bisa kehilangan hak untuk menggunakan budak keluarga dengan memperlakukan mereka dengan buruk atau dengan tetap berada di luar negeri selama bertahun-tahun; atau dengan tidak memberikan kontribusi untuk pembayaran hutang atau denda

atau mas kawin dari budak-budak kelompok kerabat. Terkadang seseorang kehilangan haknya atas budak-budak kelompok kerabat jika dia menikahi salah satu budak wanita. Dalam hal ini kelompok kerabat berkata kepadanya: “Kamu telah menikahi dengan budak yang sebagian dari harta bersama kami dan karena itu kamu tidak memiliki hak lebih lanjut atas sisanya.” Kehilangan hak seseorang atas budak komunal disebut *saju mpowatua* atau *saju mbatua*, “tidak memiliki budak.” Dia bisa mendapatkan kembali hak ini, misalnya, sehubungan dengan kematian salah satu budak, dengan menghadiri pemakamannya, atau dengan memberikan seekor kerbau kepada kelompok kerabatnya. Ini disebut *mangkaresi powatua*, “mengambil hak atas budak-budak kelompok kerabat”; atau *mangkaresi mata ue*, “untuk menemukan sumber sungai.”

Seorang tuan pernah membunuh budaknya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota kelompok kerabat mengenai niatnya. Saudaranya kemudian berkata kepadanya: “Kamu telah membunuh budak kami. Saya tidak akan lagi mengizinkan Anda memelihara budak” (*saju mpowatuamu*). Saudara laki-laki yang bersalah kemudian memberikan dua ekor kerbau kepada yang lain, di mana ia menebus kematian budak itu dan mendapatkan kembali hak untuk menggunakan budak-budak kelompok kerabat. Mereka memang setuju bahwa budak itu pantas mati, tetapi mereka kesal karena mereka tidak diberi tahu tentang masalah ini.

Di mana-mana di Sulawesi Tengah, para budak memiliki hak yang sedikit banyak memaksa tuan mereka untuk memperlakukan mereka dengan baik. Yaitu, jika seorang budak telah dianiaya dalam satu atau lain cara, dia meninggalkan tuannya dan pergi ke rumah orang lain, di mana dia menghancurkan satu atau lain perabot; atau dia menarik pakaian dari

keranjang pakaian (*bungge*) dan membakarnya. Budak itu kemudian tinggal di sana. Ini disebut *mepone*, “mendaki” (ke rumah lain). Tidak lama kemudian tuannya datang untuk menuntut dia kembali, tetapi tuan baru pertama-tama meminta kompensasi atas apa yang telah dihancurkan budak itu. Kompensasi biasanya terdiri dari satu ekor kerbau.

Unkapan untuk tuntutan kompensasi atau denda ini berbunyi: “Dia telah menginjak tempat di mana kucing itu berbaring,” yang dimaksud dengan tempat tidur tuan; itu dibiarkan ragu-ragu apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. Menginjak tikar tidur orang yang sudah menikah dianggap sebagai penghinaan serius.

Jika budak itu memutuskan untuk tidak kembali ke tuannya dalam keadaan apa pun, dia tidak hanya menghancurkan satu perabot, tetapi juga sedemikian rupa sehingga majikan baru itu meminta empat atau lima ekor kerbau sebagai kompensasi. Mantan majikan biasanya tidak mau memberikan sebanyak itu untuk budaknya yang melarikan diri, dan kemudian dia tetap tinggal di rumah yang telah dia naiki.

Kami mengalami kasus di mana seorang budak wanita yang melarikan diri melemparkan sabuk dengan obat profilaksis ke dalam api. Pria itu mengklaim bahwa dengan ini harta yang tak ternilai telah hilang, karena ikat pinggang itu berisi gigi dari kakeknya, yang melakukan keajaiban. Karena itu dia meminta tebusan yang sangat tinggi untuk budak wanita itu. Mantan majikan tidak dapat membayar ini, dan budak perempuan itu tinggal bersama tuan yang baru.

Cara paling pasti untuk menetap dengan tuan baru adalah bahwa budak yang datang ke rumahnya memotong seikat rambut kepala salah satu anggota kelompok kerabat tuan rumah (biasanya salah satu anaknya) dan melemparkan itu ke dalam api. Ini dianggap

sebagai penghinaan serius sehingga budak hanya bisa menebusnya dengan tubuhnya sendiri.

Kadang-kadang seorang budak menggunakan hak *mepone* ini untuk memberi sedikit pelajaran kepada tuannya karena telah memperlakukannya dengan buruk dalam satu atau lain cara.